

**IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
(STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**MOH. MUHDHORI**  
NIM : S20181156

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
(STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Moh. Muhdhori**  
**NIM : S20181156**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
NIP.198902062019031006


**IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA TENTANG BATAS  
USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
(STUDI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Juni 2022

**Ketua**

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP. 198401122015031003

**Sekretaris**

  
**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H., M.H.I**  
NUP. 20160397

**Anggota :**

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag


(  )


2. Basuki Kurniawan, M.H.

(  )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat”\*

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ

Artinya: “Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84.

\* Ibrahim, 86.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjtkan kepada Allah SWT yang mana telah memberi rahmat serta nikmat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa syukur aku ucapkan kepada-Mu Ya Raab, karena-Mulah tugas akhir ini dapat selesai dengan baik, dan juga karena engkau Ya Alla telah menghadirkan mereka yang senantiasa memberi semangat dan senantiasa mendo,akanku tiada hentinya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya :

1. Bapakku tercinta Tri Harjito (Alm) dan Ibuku tercinta Wiji Suprihatin yang senantiasa mendo'akan saya tiada henti dan membesarkan saya dengan kasih sayang tiada arti serta yang selalu memberi semangat dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Saudaraku Evita Naila Sa'adah terimakasih atas semangat yang telah kau berikan kepada kakakmu ini.
3. Semua guru-guruku TK Khadijah 22, MI Tarbiyatussibyan, SMP Full Day Sunan Ampel, SMA Full Day Sunan Ampel dan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang diberikan dan kasih sayang dalam mendidik sehingga sampai pada titik ini.
4. Keluarga besar Progam Banyuwangi Cerdas UIN KHAS Jember, Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) Laboratorium Fakultas Sayriah UIN KHAS Jember, Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Laboratorium Fakultas Sayriah UIN KHAS Jember.

5. Rekan-rekan Kelas AS 4, rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberi rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya.

Ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho-Nya skripsi ini yang berjudul “Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)”, menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi para umatnya.

Sukses dan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Anisa, S. Ag., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H, selaku kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Ibu Sri Lumatus Sa'adah, M.HI, selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Bapak Basuki Kurniawan, M.H., Selaku dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
7. Bapak Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES., selaku Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.
8. Bapak Tri Harjito (Alm) dan Ibu Wiji Suprihatin selaku Bapak dan Ibu tercinta yang tiada duanya.
9. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum.

Jember, Juni 2022

Moh. Muhdhori



## ABSTRAK

**Moh. Muhdhori, 2022:** *Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)*

**Kata kunci:** Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Banyuwangi.

Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut membahas tentang perubahan batas usia perkawinan yakni tepatnya pada pasal 7 undang-undang perkawinan, yang awalnya usia perkawinan di Negara Indonesia untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ? 2) Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi ? adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi. 2) untuk mengetahui upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data pada skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan pemohon dispensasi kawin serta dokumen-dokumen penting dari Pengadilan Agama Banyuwangi. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan didukung oleh kepustakaan. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yakni yang terdiri dari Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dikatakan telah melaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan akan tetapi kurangnya sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan resiko-resiko perkawinan di usia dini menjadi salah satu faktor kurang sadarnya masyarakat terkait perkawinan di usia dini serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Banyuwangi, dengan melihat data dispensasi kawin pada tahun 2017-2019 yakni sebelum perubahan undang-undang mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 yakni setelah perubahan undang-undang tersebut untuk permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan atau bertambahnya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin. Serta melihat juga kepatuhan hukum masyarakat Banyuwangi terhadap aturan perkawinan tersebut dan faktor masyarakat Banyuwangi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. 2) Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi, yakni hakim berupaya dengan

menasehati para pemohon dispensasi dan calon mempelai yang masih dibawah umur, agar mempertimbangkan kembali tentang melangsungkanya pernikahan pada usia dini, karena terdapat resiko-resiko pernikahan dini serta rentan terhadap perceraian.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>COVER .....</b>                      | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIBING .....</b>      | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>          | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                 | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG .....                 | 1          |
| B. FOKUS PENELITIAN .....               | 7          |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....              | 7          |
| D. MANFAAT PENELITIAN .....             | 7          |
| E. DEFINISI ISTILAH .....               | 9          |
| F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....          | 12         |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>  | <b>14</b>  |
| A. Penelitian terdahulu.....            | 14         |
| B. Kajian Teori .....                   | 23         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>42</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 42         |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 43         |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Subjek Penelitian.....   | 43        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....   | 44        |
| E. Analisis Data.....   | 46        |
| F. Keabsahan Data.....  | 48        |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....   | 49        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>   | <b>56</b> |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi .....  | 56        |
| 1. Dasar Terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi.....  | 56        |
| 2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyuwangi .....  | 56        |
| 3. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi .....   | 55        |
| 4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi<br>.....   | 57        |
| 5. Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi .....  | 62        |
| 6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi .....  | 63        |
| 7. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.....  | 64        |
| B. Penyajian dan Analisis Data.....   | 67        |
| 1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang<br>Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang<br>Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ..... | 67        |
| 2. Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani<br>perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi .....   | 74        |
| C. Pembahasan Temuan.....   | 77        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ..... | 77        |
| 2. Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi .....  | 83        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 86        |
| B. Saran-saran .....  | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | <b>90</b> |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....         | 21 |
| Tabel 4.1 Data Dispensasi sebelum perubahan UU Perkawinan ..... | 68 |
| Tabel 4.2 Data Dispensasi setelah perubahan UU Perkawinan ..... | 68 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia, bahkan dalam menjalani kehidupan bagi manusia menjadi hubungan yang sangat normal, dan juga akan menciptakan kehampaan serta ketidaksempurnaan apabila tidak adanya sebuah perkawinan antara lawan jenis dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah kebutuhan duniawi bagi manusia. Salah satu permasalahan yang dibahas dalam ajaran agama Islam, yakni permasalahan tentang perkawinan. Dalam Al-Quran menekankan adanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah bagi setiap pasangan suami istri yang secara langsung menjalankan sebuah rumah tangga. Terdapat berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya mencari pasangan yang baik, baik suami ataupun istri. Upaya tersebut merupakan ajaran dari Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaanya dapat menentukan sebuah perjalanan dalam keluarga.<sup>1</sup>

Menurut fiqih, faktor terpenting dalam perkawinan salah satunya adalah faktor usia. Karena karakter seseorang akan dapat ditentukan, apakah sudah bersikap dewasa dalam tingkah laku maupun berfikir dan berbuat dengan baik ataupun belum. Dalam sebuah perkawinan dituntut adanya sebuah sikap dewasa dari tiap-tiap calon.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Mufti, *Psikologi Kelurga Islam* (Medan : Al-Hayat,2017), 23.

<sup>2</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan : Manhaji, 2018), 233.

Sebagaimana dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, akan tetapi apabila dipelajari lebih lanjut, maka terdapat ayat Al-Quran yang berkorelasi dengan usia baligh,<sup>3</sup> yakni surah An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk umur kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartnya.* (Q.S. An-Nissa: 6)<sup>4</sup>

Para mujtahid dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dalam usia perkawinan dalam ayat diatas adalah usia baligh. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tanda usia baligh bagi laki-laki adalah dengan keluarnya air mani, yakni ia dalam tidurnya bermimpi mengalami sesuatu atau melihat sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani.<sup>5</sup>

Pandangan ilmu fiqih, ulama Syafi'iah tidak menentukan batasan umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan, maknanya berapapun umur calon pasangan pengantin tidak menghalangi keabsahannya sebuah perkawinan. Akan tetapi sebagian besar ulama menyepakati untuk mencantumkan batasan umur dalam perkawinan sebagai landasan hukum yang digunakan di negara masing-masing.

<sup>3</sup> Dadi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas samapai legislasi)* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 59.

<sup>4</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir ayat-ayat Ahkam Jilid 1*(Depok : Keira Publishing, 2016), 439-440.

<sup>5</sup> Al-imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Damasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* terj. Bahrun Abu Bakar dkk. Juz 4 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), 450.



Negara Indonesia sendiri semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rakyat Indonesia telah menjadikan undang-undang tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Salah satu pokok yang diatur dalam Undang-undang perkawinan di Negara Indonesia adalah calon mempelai pria maupun wanita harus matang dalam segi kejiwaan maupun raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Maksudnya, adalah calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan sebuah perkawinan harus matang secara fisik maupun psikis, atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan pengertian perkawinan sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri.<sup>6</sup> Dengan asas tersebut maka akan memudahkan tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan apabila calon pengantin sudah matang jiwa dan raganya. Berdasarkan asas kematangan tersebut, maka standar yang dipakai adalah batas usia perkawinan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan tingkat kematangan jiwa dan raganya. Dalam hal ini ketentuan diatur pada Bab II Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>7</sup>

Batas usia perkawinan untuk laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan untuk perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, memang

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 183.

<sup>7</sup> Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan : Manhaji, 2018), 236.

menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Khususnya dalam dunia kesehatan, di dunia kesehatan usia 16 tahun bagi perempuan adalah dimana usia tersebut masih pada masa pubertas, perubahan dari remaja ke masa dewasa. Di usia tersebut wanita yang hamil rentan adanya resiko-resiko kehamilan. Pada usia tersebut kehamilan wanita dapat beresiko tinggi pada ibu dan anak seperti pendarahan, kematian, dan operasi *obstetric*. Berbeda dengan usia wanita berumur 20 tahun keatas yang mana rahim wanita sudah siap dan minim adanya resiko pada kehamilan.<sup>8</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, dan melihat fenomena yang ada maka ketetapan batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 perlu kiranya disesuaikan kembali dan perlu adanya pembaharuan terhadap batas usia perkawinan. Berawal keluarnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 1 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>9</sup> Maksudnya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikategorikan dalam usia anak.

Tahun 2014 terjadi upaya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang pertama dan melahirkan putusan MK No. 30-74/PUUXI/2014, bahwa dalam putusan ini para Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan pemohon. Untuk selanjutnya adanya *judicial review* yang kedua pada tahun 2017 dan menghasilkan putusan MK No. 22/PUUXI/2017, isi putusanya mengabulkan permohonan pemohon serta memerintahkan kepada badan

---

<sup>8</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yoqyakarta : liberty, 1998), 59.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta : Laksana, 2018), 78.

legislatif selaku pembentuk peraturan Perundang-undangan yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk estimasi waktu paling lama 3 tahun melakukan sebuah perubahan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada batas umur pernikahan. Dan pada tanggal 14 oktober 2019 presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perihal ini tentu menjadi perihal yang sangat krusial pada sistem perundang-undangan khususnya dalam UU yang mengatur perihal perkawinan. Dengan demikian hal tersebut, akan menjadi bukti sejarah bagi pembaharuan hukum keluarga perihal batas usia perkawinan yang ada di Negara Indonesia dan memberi efek besar bagi masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya ialah perkara mengenai permohonan dispensasi kawin. Dalam menangani perkara dispensasi kawin, hakim harus memiliki pertimbangan kuat dari berbagai aspek, baik dari aspek kemaslahatan, keadilan dan manfaat bagi pemohon untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dispensasi kawin termasuk salah satu perkara dalam hukum perdata perihal perkawinan, sehingga permohonan dispensasi kawin mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk memeriska, mengadili serta memutus perkara bagi orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut

---

<sup>10</sup> Mugniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no.2 (Desember,2020) : 140.

dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut untuk memberi sebuah keadilan.<sup>11</sup>

Pembaharuan atau perubahan peraturan perkawinan di Indonesia khususnya perubahan tentang batas usia perkawinan, maka berubah pula aturan yang dipakai dalam menangani dispensasi kawin di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, yang awalnya batas usia yang dipakai untuk perempuan dibawah 16 tahun dan untuk laki-laki dibawah 19 tahun, kemudian dengan berubahnya aturan perkawinan maka batas usia yang dipakai adalah dibawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup>

Permohonan perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di kabupaten Banyuwangi, menurut catatan dari dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2020 tercatat sekitar 763 perizinan dispensasi kawin.<sup>13</sup> Sedangkan pada tahun 2021 mengambil data dari Pengadilan Agama Banyuwangi, Subandi selaku panitera pengadilan Agama Banyuwangi menjelaskan kepada Grafikanews.com, bahwa dispensasi perkawinan di kabupaten Banyuwangi naik hingga 500 lebih, data ini diambil mulai bulan Januari 2021 hingga Juni 2021.<sup>14</sup> Maka dapat dikatakan dari data-data terkait setelah di undang-undangkannya UU No. 16 Tahun 2019, selama dua tahun

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 80.

<sup>12</sup> Harahap, 80.

<sup>13</sup> Kominfo Jatim, "Cegah Pernikahan Dini, Pemerintah harus Tingkatkan Edukasi Masyarakat," *Jatim Newsroom*, Agustus 8, 2021, [Cegah Pernikahan Dini, Pemerintah Harus Tingkatkan Edukasi Masyarakat | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur \(jatimprov.go.id\)](https://jatimprov.go.id)

<sup>14</sup> Grafika, "Dispensasi Kawin di Bawah Umur Meningkat Tajam," *Grafikanews.com*, Juni 19, 2021, [Dispensasi Kawin di Bawah Umur meningkat Tajam \(grafikanews.com\)](https://grafikanews.com)

terakhir telah terdapat peningkatan dispensasi kawin khususnya di kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti ingin meneliti yang akan ditulis dalam sebuah Skripsi yang berjudul “**Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pernyataan diatas, maka peneliti dapat mengambil beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ?
2. Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Mengetahui upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat

memberikan sebuah sumbangsih pemikiran serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis guna menambah wawasan keilmuan dan keagamaan, khususnya permasalahan terkait pembaharuan hukum keluarga.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)

2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1) Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Keluarga.

2) Bagi Akademisi, dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi selanjutnya, khususnya perihal pembaharuan hukum keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual secara implikasi dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan masyarakat.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian. Adapun tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah yang mana dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah-istilah penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Implementasi

Implementasi dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) memiliki arti penerapan, pelaksanaan.<sup>15</sup> Adapun implementasi menurut Sulistyastuti dan Purwanto mengartikan implementasi sebagai suatu kegiatan guna melaksanakan keluarnya kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor kepada kelompok tertentu sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>16</sup> Dari pengertian diatas maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana, sesuai norma-norma tertentu guna terwujudnya tujuan kegiatan.

### 2. Hukum Keluarga

Hukum keluarga terdiri dari dua kata yakni hukum dan keluarga dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis,<sup>17</sup> sedangkan keluarga ialah ibu bapak beserta anak-anaknya atau satuan

---

<sup>15</sup> Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Gresinda Press,t.th.), 280.

<sup>16</sup> Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

<sup>17</sup> Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, 272.

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>18</sup> Jadi hukum keluarga adalah hukum yang mengatur atau menentukan sebuah hubungan yang timbul karena hubungan sebuah kekerabatan.

Menurut Muhammad Amin Summa dalam bukunya *Hukum Keluarga di Dunia Islam* mengartikan hukum keluarga adalah peraturan yang mengatur hubungan seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga mengenai masalah-masalah tertentu yaitu, pernikahan, keturunan atau nasab, biaya hidup (nafkah), hadhanah (pemeliharaan anak), dan perwalian serta kewarisan.<sup>19</sup>

Hukum Keluarga menurut peneliti adalah sebuah aturan yang mengatur individu dengan individu lainnya disebabkan karena adanya sebuah hubungan kekerabatan yang bermula dari perkawinan.

### 3. Usia Perkawinan

Usia perkawinan adalah usia atau umur seorang pria maupun wanita diperbolehkan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Contohnya, dalam batas usia perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal (7) yang mengatakan bahwa diperbolehkannya melangsungkan perkawinan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan seorang perempuan berusia minimal 16 tahun, kemudian yang sekarang diubah dalam UU No. 16 tahun 2019 yang mana usia pria maupun wanita jika ingin melangsungkan sebuah perkawinan maka harus berusia minimal 19 tahun.

---

<sup>18</sup> Samsuri, 347.

<sup>19</sup> Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, 20.



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang dalam arti sempit atau formil adalah setiap peraturan atau ketetapan yang dibetuk undang-undang, dan diundangkan sebagaimana mestinya. Adapun Undang-undang dalam arti luas atau materiil adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum (setiap orang).<sup>20</sup>

Peraturan perundang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan belaku pada masyarakat, maka harus diundangkan dalam Lembaga Negara. Bagi setiap undang-undang yang telah diundangkan maka berlaku asas *fictie hukum* yang memiliki arti setiap orang atau masyarakat dianggap telah mengetahui adanya sebuah undang-undang yang telah diundangkan.<sup>21</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas perihal batas usia perkawinan.

5. Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 171.

<sup>21</sup> Solikin, 173.

tertentu,<sup>22</sup> yakni perkara dibidang perkawinan, hibah, waris, wasiat, wakaf serta shodaqoh. Pengadilan Agama berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan PTUN, dan Pengadilan Militer.

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang Islam yang mencari keadilan dibidang perkawinan, hibah, waris, wakaf, wasiat serta shodaqoh di daerah kabupaten Banyuwangi dan berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah runtutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencangkup tentang pendahuluan yakni tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Masalah yang dibahas adalah Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi).

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2.

## **BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Maka, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian serta pembahasan. Sub bab tersebut dapat digabung menjadi kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan sendiri.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat penutup yang didalamnya berupa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran. Maka bab ini akan memuat kesimpulan terkait Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi).

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Pembahasan persoalan terkait batas usia pernikahan bukanlah suatu kajian yang baru dalam sebuah penelitian, karena sudah banyak peneliti membahas terkait batas usia pernikahan. Maksud pengkajian ini adalah agar diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian skripsi terdahulu. Maka peneliti menelaah kembali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dan mendukung dengan penelitian ini, khususnya batas usia pernikahan, diantaranya :

1. Skripsi karya Ahmad Arif Masdar Hilmy tahun 2018 Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perfectif Teori Maslahah Said Ramadhan Al Bhuti”.<sup>23</sup> Pada skripsi ini membahas tentang perbedaan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan batas usia pernikahan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun, dan kemudian dilihat juga menggunakan teori Maslahah Said Ramadhan Al

---

<sup>23</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perfectif Teori Maslahah Said Ramadhan Al Bhuti” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Bhuti. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini mengenai: (1) Subtansi yang terkandung pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang batas usia perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (2) Analisis perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam perfertif teori *masalah* Sa'id Ramadhan al-Buti.<sup>24</sup>

Hasil dari penelitian ini yakni bahwa subtansi yang terkandung pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang membahas batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu kemaslahatan *Parenting* (spiritual, fisik, finansial, dan mental), keseimbangan sosial serta tanggung jawab dalam perkawinan. Adapun hasil dari analisis perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menggunakan teori *masalah* Sa'id Ramadhan al-Buti bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kemaslahatan. Melihat sudah terpenuhinya lima syarat yang dapat dikatakan sebagai *masalah* hakiki, yaitu masalah dalam lingkup tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yakni Al-Quran, Sunnah, Qiyas, kemudian juga tidak bertolak belakang dengan *masalah* yang lebih urgen.<sup>25</sup>

Persamaan dari Skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah mempunyai kesamaan membahas tentang batas usia perkawinan diruang

---

<sup>24</sup> Hilmy, 13.

<sup>25</sup> Hilmy, 126.

lingkup hukum Indonesia. Adapun yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni dalam skripsi ini membahas batas usia perkawinan pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dianalisis menggunakan teori *maslahah* Sa'id Ramadhan al-Buti, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019. Adapun metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti juga berbeda, Skripsi ini menggunakan metode normatif atau library research (penelitian kepustakaan) dan pada penelitian peneliti menggunakan metode empiris.

2. Skripsi karya Siti Nuryah tahun 2020 Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi Komperatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)”.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang batas usia pernikahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni menurut amar putusan MK No. 22/PUUXI/2017, yang mana dalam amar putusan tersebut memerintahkan kepada Dewan Legislatif untuk mengubah isis Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang awalnya batas usia pernikahan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dan skripsi ini juga membahas batas usia perkawinan menurut Hukum Islam. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini mengenai: (1) Faktor yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi. (2) Batas usia

---

<sup>26</sup> Siti Nuryah, “Batas Usia Perkawinan (Studi Komperatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)” (Skripsi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi. (3) Batas usia perkawinan menurut hukum Islam.<sup>27</sup>

Hasil penelitian pada skripsi ini adalah faktor yang melatarbelakangi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: diskriminasi pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak perempuan, dan diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak perempuan. Adapun batas usia perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi yakni sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan batas usia perkawinan menurut hukum Islam, yakni pada syariat Islam sendiri tidak mempunyai batasan usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan, apabila sudah sanggup atau mampu secara jasmani (balig, sehat akal), finansial serta perasaannya mampu membedakan mana yang benar ataupun yang salah, dan kemudian dapat dilihat dari *marsalah murslah* yang mana di ambil dari kemaslahatan suatu hubungan yang tidak menimbulkan *kemudharatan* (kerusakan).<sup>28</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah mempunyai kesamaan membahas tentang batas usia perkawinan akan tetapi skripsi ini yang bahas lebih fokus kepada proses dan faktor keluarnya amar putusan MK No. 22/PUUXI/2017 serta batasan usia pernikahan menurut hukum Islam, sedangkan dalam penelitian peneliti lebih difokuskan pada pembahasan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 khususnya tentang

---

<sup>27</sup> Nuryah, 5.

<sup>28</sup> Nuryah, 64.

pembatasan usia perkawinan. Adapun metode yang digunakan pada skripsi ini dan penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif tapi yang menjadi perbedaan yakni skripsi ini mengunakan pendekatan normatif atau *library resach* (kajian pustaka), sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan empiris atau studi lapang.

3. Skripsi karya Moh. Alex Fawzi tahun 2014 Prodi Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perfektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi”.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang batas usia pernikahan pada UU No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam UU tersebut usia pernikahan untuk seorang laki-laki berusia minimal 19 tahun dan seorang perempuan berusia 16 tahun dan kemudian dilihat dalam perfektif Hukum Islam serta Kesehatan Reproduksi. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini adalah (1) Dampak perkawinan anak-anak bagi kesehatan reproduksi. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi.<sup>30</sup>

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah kematangan fisik dari seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya walaupun anak tersebut telah mengalami mentruasi, secara mental anak tersebut

---

<sup>29</sup> Moh. Alex Fawzi, “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perfektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>30</sup> Fawzi, 7.



belum mampu atau siap untuk berbungan intim. Pembuahan pada rahim perempuan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun akan tetapi anak tersebut psikologisnya belum mampu atau siap untuk mengandung serta melahirkan. Sel telur pada rahim seorang anak belum matang sepenuhnya serta belum berkualitas maka bisa terjadi sebuah kelainan kromosom pada bayi dari anak tersebut. Terlebih lagi apabila anak tersebut belum mengalami haid maka akan mengakibatkan robek berat pada area keintimanya dan juga mengganggu sistem reproduksi. Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap usia ideal perkawinan menurut kesehatan reproduksi adalah melihat banyaknya pernikahan yang dilangsungkan pada seorang perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun, maka dapat dipakai konsep *sad adz-dzariah* yang menjadi sebuah solusi yang tepat untuk digunakan. Pernikahan dalam Agama Islam beroreantasi pada kecakapan dari calon pengantin, yang acuanya adalah balig. Balig adalah usia dewasa yang kemudia di sesuaikan dengan perundang-undangan di Indonesia, yakni mematok pada usia di bawah 18 tahun bagi usia anak-anak.<sup>31</sup>

Persamaan pada skripsi ini dan penelitian peneliti adalah mempunyai kesamaan membahas mengenai batas usia perkawinan dalam undang-undang di Negara Indonesia, akan tetapi dalam skripsi ini lebih fokus kepada kesehatan reproduksi terhadap anak dan tinjaun hukum Islam terhadap usia ideal menurut kesehatan reproduksi, kemudian pada

---

<sup>31</sup> Fawzi, 61-62.

penelitian peneliti lebih fokus terhadap penerapan Undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Adapun yang menjadi perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini membahas batas usia perkawinan dengan landasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana skripsi ini membahas batas usia perkawinan sebelum perubahan Undang-undang perkawinan dan pada penelitian peneliti memakai landasan Undang-undang perkawinan setelah adanya perubahan, yakni UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun metode penelitian atau jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini dengan penelitian peneliti juga berbeda skripsi ini memakai metode nomatif atau *library research* (kajian kepustakaan), sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan metode empiris atau studi lapang.

Berdasarkan beberapa literatur diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya, dan penelitian mengenai Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi), belum ada yang membahas lebih lanjut. Maka peneliti akan membahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

**Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama                    | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|-------------------------|---|--|--|
| 1.  | Ahmad Arif Masdar Hilmy | Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perfectif Teori Masalah Said Ramadhan Al Bhuti | a. Mengkaji tentang batas usia perkawinan diruang lingkup hukum Indonesia  | <p>a. Penelitian terdahulu meneliti batas usia perkawinan atau perbedaan usia antara pria dan wanita pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini membahas batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019.</p> <p>b. Penelitian terdahulu lebih fokus pada perbedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita serta analisis teori <i>masalah</i> Sa'id Ramadhan al-Buti, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap penerapan UU No. 16 Tahun 2019 khususnya mengenai batas usia perkawinan.</p> <p>c. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode empiris.</p> |
| 2.  | Siti Nuryah             | Batas Usia Perkawinan (Studi Komperatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)   | a. Membahas mengenai batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Kontitusi yang mana batas usia perkawinan dalam Putusan Mahmakah Konstitusi sesuai | <p>a. Penelitian terdahulu lebih fokus kepada proses dan faktor keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUUXI/2017 serta batas usia perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan pada penelitian saat ini lebih fokus membahas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 khususnya mengenai usia perkawinan.</p> <p>b. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan pendekatan normatif, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan empiris.</p>  |

|    |                 |   |  |  |
|----|-----------------|---|--|--|
|    |                 |   | <p>Pasal 7 ayat (1)<br/>UU No. 16 Tahun<br/>2019.</p> <p>b. Metode yang<br/>digunakan<br/>menggunakan<br/>metode kualitatif.</p>   |  |
| 3. | Moh. Alex Fawzi | Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi | <p>a. Membahas tentang batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mana dalam Undang-undang tersebut usia pernikahan untuk laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.</p> | <p>a. Penelitian terdahulu yang dibahas lebih fokus kepada kesehatan reproduksi terhadap anak dan tinjauan hukum Islam terhadap usia ideal menurut kesehatan reproduksi dan pada penelitian saat ini lebih fokus membahas terhadap penerapan Undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi.</p> <p>b. Penelitian terdahulu membahas batas usia perkawinan dengan landasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana skripsi ini membahas batas usia pernikahan sebelum perubahan Undang-undang perkawinan dan pada penelitian saat ini membahas batas usia perkawinan setelah adanya perubahan, yakni UU No. 16 Tahun 2019.</p> <p>c. Metode yang dipakai penelitian terdahulu menggunakan metode nomatif, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode empiris.</p> |

Sumber : Data diolah sendiri

## B. Kajian Teori

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadi penelitian tersebut membuahkan hasil yang memuaskan, jadi kerangka teori adalah sebuah keharusan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksud bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai landasan penelitian. Berikut variabel-variabel yang akan dipakai saat penelitian.

### 1. Kepatuhan Hukum

Hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, kehidupan dalam masyarakat dapat tertib, teratur serta aman dalam hidup berdampingan dimasyarakat. Maka dari itu R. Soeroso dalam karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang, memiliki tujuan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat, yang memiliki ciri memerintah dan melarang serta memiliki sifat memaksa dengan memberi hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi.<sup>32</sup> Jadi hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang berisi aturan-aturan belaku bagi masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan serta terdapat hukuman bagi masyarakat yang melanggarnya, dengan tujuan memberi ketertipan bagi kehidupan masyarakat.

Berbicara mengenai ketaatan adalah sikap patuh seseorang pada aturan hukum yang berlaku, bukan disebabkan adanya sanksi atau

---

<sup>32</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 38.

hukuman bahkan kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan merupakan dorongan dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan sebuah peraturan.

Definisi kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kemanfaatan hukum yang timbul dari kesadaran yang kemudian menimbulkan kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum dalam masyarakat, serta diwujudkan melalui perilaku dan tindakan dalam kehidupan.<sup>33</sup>

Faktor yang mempengaruhi patuhnya masyarakat terhadap hukum atau jenis kepatuhan hukum dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Compliance* adalah kepatuhan hukum yang didasarkan pada suatu keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan serta usaha seseorang untuk terhindar dari sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan. Kepatuhan disini memiliki maksud kepatuhan yang tidak didasarkan atas tujuan kaedah atau norma hukum itu sendiri. Akan tetapi lebih difokuskan pada alat-alat kendali para kuasa, perihal ini apabila pengawasan pelaksanaan kaidah hukum dilakukan dengan ketat maka akan sangat tampak kepatuhan individu dari seseorang atau warga negara.
- b. *Identification* adalah kepatuhan hukum yang terjadi bukan keran nilai intrisik dari kaidah hukum, akan tetapi disebabkan karena takutnya

---

<sup>33</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obidience)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* III, no. 2 (Desember 2018): 71.

seseorang terhadap hubungan yang baik dengan orang lain akan menjadi buruk.

- c. *Internalization* adalah kepatuhan hukum pada seseorang yang disebabkan karena kepatuhan tersebut memberikan sebuah imbalan atau balasan penghargaan. Maka kepatuhan disini seseorang mematuhi hukum dengan baik atas dasar kesadaran diri yang dibuat olehnya.<sup>34</sup>

Pendapat ahli terkait faktor kepatuhan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Taylor dalam artikel karya Tauratiya yang berjudul Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obidience*), yakni Taylor berpendapat kepatuhan hukum berdasar faktor sebagai berikut:

- a. Informasi

Mayoritas seseorang akan lebih patuh terhadap hukum apabila mendapatkan informasi yang cukup tentang aturan tersebut. Pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai informasi dari peraturan atau hukum akan menimbulkan pentingnya suatu aturan yang dibentuk guna tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Maka dari itu informasi merupakan salah satu faktor penting mempengaruhi terbentuknya kepatuhan hukum.<sup>35</sup>

- b. Imbalan

Perihal yang mempengaruhi terbentuknya kepatuhan hukum salah satunya adalah suatu imbalan atau bantuan terhadap orang lain,

---

<sup>34</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* X, no. 1 (Januari-Juni 2014): 20.

<sup>35</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum," 77.

dalam hal pemberian imbalan ini lebih cenderung kepada basis kekuasaan. Dengan adanya pemberian bantuan atau imbalan, maka seseorang akan patuh terhadap hukum karena sifat dari sebuah imbalan dapat menguntungkan serta tidak merugikan personal seseorang maupun orang lain.<sup>36</sup>

c. Keahlian

Suatu keterampilan khusus dan pengetahuan lebih akan mempengaruhi seseorang akan patuh terhadap hukum, karena dengan adanya pengetahuan seorang ahli seseorang akan lebih percaya dan yakin mengenai hukum. Sebab dengan adanya pengetahuan atau keahlian seseorang akan percaya dapat meraih tujuan yang diinginkan.<sup>37</sup>

d. Kekuasaan rujukan

Latar belakang dari faktor ini, apabila seseorang telah menjalin hubungan dengan orang lain atau kelompok tertentu yang memiliki suatu kekuasaan. Orang yang menjalin hubungan dengan orang lain atau suatu kelompok tersebut, maka orang tersebut akan melakukan suatu hal demi baiknya hubungan yang dijalin.<sup>38</sup>

e. Otoritas yang sah

Manusia akan lebih condong terhadap aturan yang berlaku apabila aturan tersebut memiliki otoritas yang sah. Dengan adanya

---

<sup>36</sup> Tauratiya, 77.

<sup>37</sup> Tauratiya, 78.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13.



otoritas yang sah tersebut maka individu akan patuh sesuai kaidah yang berlaku.<sup>39</sup>

f. Koeresi

Koeresi adalah sebuah paksaan terhadap seseorang, dengan adanya paksaan seperti hal saknsi ataupun hukuman bahkan paksaan berupa ancaman seseorang akan patuh terhadap aturan hukum.<sup>40</sup>

2. Dispensasi Kawin

Secara bahasa, dispensasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dengan melaksanakan sebuah pengecualian aturan untuk suatu kondisi larangan atau kewajiban terhadap pihak-pihak tertentu.<sup>41</sup> Jadi dari pengertian tersebut dispensasi kawin adalah sebuah peraturan yang berlaku khusus disebabkan oleh keadaan tertentu yang mana seseorang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan dengan batas umur perkawinan yang berlaku.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 mengartikan dispensasi kawin adalah pemberian izin terhadap calon mempelai baik laki-laki atau perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena suatu keadaan atau kondisi tertentu.<sup>42</sup> Maka dapat dipahami dispensasi kawin menurut Mahkamah Agung adalah sebuah permohonan pengecualian hukum yang awalnya tidak boleh melakukan sebuah perkawinan karena disebabkan

<sup>39</sup> Soekanto, 13.

<sup>40</sup> Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum," 78.

<sup>41</sup> Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, 170.

<sup>42</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 1 ayat (5).

usia masih dibawah 19 tahun atau belum cukup umur, yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan perizinan melaksanakan sebuah perkawinan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974, pada undang-undang ini mengatur sebuah perkawinan yang ada di Indonesia yang mana peraturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun aturan yang mengatur calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan diantaranya terdapat pada Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, yakni yang menjelaskan sebagai berikut: Sebuah perkawinan dapat dilangsungkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yakni calon mempelai, apabila kedua calon tersebut masih berusia dibawah 21 tahun maka perlu memperoleh izin dari orang tua calon mempelai atau wali (orang yang memelihara atau orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus keatas). Kemudian jika salah satu dari orang tua telah meninggal atau tidak mampu untuk menyatakan keadaanya, maka perizinan cukup kepada orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Adapun perizinan melalui wali dapat diberlakukan, jika orang tua dari kedua calon mempelai telah meninggal dan tidak dapat menyatakan kehendaknya. Pengadilan daerah tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin untuk melangsungkan

sebuah perkawinan jika telah mengetahui calon mempelai telah mendapatkan izin dari kedua orang tua atau wali tersebut.<sup>43</sup>

Terdapat pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan sebagai berikut : Sebuah perkawinan dapat dilangsungkan jika usia calon pengantin pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun, apabila dari kedua calon mempelai atau salah satu dari calon masih berusia dibawah umur yakni berusia dibawah 19 tahun maka orang tua dari pihak calon mempelai pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan setempat dengan memiliki alasan yang sangat mendesak serta membawa beberapa bukti yang kuat atau cukup. Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar pendapat dari kedua belah pihak yakni calon mempelai tersebut. Adapun ketentuan tentang izin wali atau orang tua yang telah disebutkan pada Pasal 6 Undang-undang perkawinan juga berlaku dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.<sup>44</sup>

Berdasarkan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia, bagi seseorang yang ingin melaksanakan sebuah perkawinan maka harus berusia 21 tahun, jika belum berusia 21 tahun maka harus memperoleh izin dari wali atau kedua orang tua calon mempelai. Adapun dalam peraturan perkawinan yang terbaru, yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan jika seorang laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

(seseorang yang mendapat izin orang tua), apabila masih dibawah usia 19 tahun maka salah satu orang tua dari calon pengantin atau mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan setempat, guna terlaksananya sebuah perkawinan.

Batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang untuk laki-laki maupun perempuan, dengan maksud guna terwujudnya tujuan dari sebuah pernikahan yang sebenarnya, yang mana sesuai dengan isi Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.<sup>45</sup> Maka dari itu sebagai pasangan suami dan istri harus saling menyayangi, mencintai, melengkapi, serta saling menjaga satu sama lain, guna terwujudnya keutuhan rumah tangga dan tujuan dari pernikahan tersebut.<sup>46</sup>

Peraturan perundang-undang yang membahas tentang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menjelaskan, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila laki-laki maupun perempuan berusia diatas 19 tahun.<sup>47</sup> Dari penjelasan pasal 7 Undang-undang perkawinan tersebut yang meliki tujuan dan maksud supaya tidak terjadi perkawinan dibawah umur dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Penerapan batas usia perkawinan dalam melaksanakan sebuah perkawinan dengan tujuan seseorang yang ingin melangsungkan sebuah

---

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2017), 2.

<sup>46</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2005), 10.

<sup>47</sup> UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (1).

perkawinan benar-benar memikirkan dan mempersiapkan kematangan jiwa dan mental. Dengan kematangan jiwa dan mental dari calon mempelai kemungkinan besar bisa meminimalisir sebuah perceraian, karena dengan adanya kematangan jiwa dan mental pada pasangan suami istri tentunya lebih mudah dalam menghadapi sebuah permasalahan rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur yang ada di masyarakat masih bisa dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melangsungkan sebuah perkawinan yang mana calon mempelai masih dibawah umur yakni dibawah usia 19 tahun, maka wali atau orang tua dari calon pengantin bisa mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan setempat dengan membawa bukti-bukti yang kuat.<sup>48</sup> Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini bisa terjadi dengan alasan bahwa anak ayang berusia dibawah 19 tahun telah hamil diluar nikah disebabkan oleh pergulan bebas atau sangat mengiginkan sebuah pernikahan, maka dari itu banyak orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya guna menjaga kehormatan dari orang tua tersebut.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan tentunya perlu alasan-alasan yang kuat serta keterangan dari para pihak yang terkait. Maka dari itu mengenai persyaratan untuk mengajukan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,

---

<sup>48</sup> UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (2).

yang menjelaskan bahwa, jika ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin maka harus membawa syarat administrasi yakni berupa surat permohonan dispensasi kawin, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali dari calon mempelai, fotokopi KK, Fotokopi KTP calon mempelai atau foto kopi akta kelahiran dari calon mempelai, dan fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan dari sekolahan jika calon mempelai masih sekolah. Apabila dari syarat-syarat administrasi yang telah disebutkan tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan berkas atau dokumen lainnya yang bisa menjelaskan identitas, pendidikan terakhir dari calon mempelai, dan identitas dari orang tua atau wali dari calon mempelai.<sup>49</sup>

Faktor-faktor terjadinya sebuah pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor orang tua

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor dorongan orang tua. Orang tua yang menginginkan anak untuk segera melangsungkan pernikahan pada usia dini, karena adanya rasa khawatir terhadap anaknya melakukan perbuatan yang mencoreng nama keluarga, yakni khawatir terjerumus dalam berbagai bebas yang berakibat negatif terhadap keluarga. Kemudian ada juga orang tua yang menikahkan anaknya melalui perijodohan dengan saudaranya

---

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

dengan tujuan menjaga harta yang telah dimiliki tidak jatuh kepada orang lain.<sup>50</sup>

b. Faktor ekonomi

Sulitnya perekonomian keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan pada usia dini, yang mana dengan menikahkan anak pada usia dini diharapkan menjadi solusi guna meringankan sulitnya perekonomian keluarga. Dengan demikian keluarga yang memiliki perekonomian yang rendah dan keadaan yang miskin, mereka tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak serta pendidikan anak, maka mereka memutuskan untuk menikahkan anak agar lepas dari tanggung jawab terhadap anak dan anak juga dapat memiliki kehidupan lebih layak.<sup>51</sup>

c. Melanggengkan hubungan

Pernikahan pada dalam perihal ini sudah dipersiapkan secara baik, dengan tujuan melanggengkan sebuah hubungan yang dijalin oleh keduanya. Perihal ini yang menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan pada usia dini, supaya hubungan mereka berdua memiliki kepastian yang sah. Selain itu, dilakukannya pernikahan pada usia dini dengan tujuan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari norma

---

<sup>50</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2 (Desember, 2016) : 400.

<sup>51</sup> Mubasyaroh, 400.

agama dan masyarakat. Melalui dilaksanakan pernikahan dini diharapkan dapat memiliki dampak positif terhadap keduanya.<sup>52</sup>

d. Kecelakaan atau hamil diluar nikah (*marride by accident*)

Hamil diluar nikah disebabkan seorang anak-anak yang melakukan hubungan yang menyimpang pada norma-norma masyarakat serta agama. sehingga terpaksa dilangsungkan sebuah pernikahan dini guna menyelamatkan harkat dan martabat dari keluarganya serta memperjelas status pada anak yang telah dikandung sebab hamil diluar nikah tersebut. Pernikahan pada peristiwa ini memaksakan mereka untuk menikah serta bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri dan kemudian menjadi ayah dan ibu. Maka hal ini akan menjadi dampak pada penuan dini, sebab mereka belum siap mental secara lahir dan batin. Disaping itu, kehamilan sebelum pernikahan menjadi ketakutan pada orang tua sehingga menikahkan anaknya pada usia dibawah umur atau usia dini.<sup>53</sup>

e. Faktor pendidikan

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah putusnya sekolah yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Mayoritas terjadinya putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang lemah dan pengaruh dari lingkungan tempat tinggal sekitar serta keinginan dari anak tersebut untuk putus sekolah. Bahkan mereka beranggapan lebih baik mencari uang dari pada sekolah yang

<sup>52</sup> Mubasyaroh, 401.

<sup>53</sup> Meitria Syahadatani Noor, Feuzie Rahman dkk., *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), 95.



mana anggapan mereka belum tentu berhasil dan kemudian malah menghabiskan uang keluarga. Dengan keadaan putus sekolah atau pendidikan yang rendah dari masyarakat mereka cenderung menikahkan anak pada usia dini.<sup>54</sup>

f. Faktor pergaulan

Salah satu faktor sosial pada masyarakat yang menjadi terjadinya sebuah pernikahan dini adalah faktor pergaulan. Pergaulan pada remaja saat ini sangat mengawatirkan, mereka dalam berhubungan atau berpacaran melakukan perbuatan layaknya suami istri, dengan keadaan demikian menjadi faktor kekawatiran orang tua sehingga lebih baik menikahkan anaknya pada usia muda atau belia.<sup>55</sup>

3. Batas usia pernikahan

Penetapan batas usia bagi seseorang yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan merupakan perihal yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan batas usia tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam kematangan fisik dan mental ketika ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Dari kematangan fisik dan mental seseorang dinilai sangat siap dalam menghadapi permasalahan rumah tangga serta memperkecil terjadinya sebuah perceraian. Mengenai ketentuan atau aturan yang tidak pasti dalam penetapan batas usia perkawinan tentunya menjadi permasalahan yang bersifat *Ijtihad*. Maka dari itu Negara berhak menetapkan batas usia perkawinan dengan dasar sebuah kemaslahatan

---

<sup>54</sup> Rahman dkk., *Klinik Dana*, 96.

<sup>55</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini" : 402.

bagi masyarakat. Mengingat pendapat dari salah satu tokoh Islam yakni Muhammad Ibnu Umar Al-Jawy, mengatakan bahwa peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah merupakan sebuah hukum yang memiliki sifat *Ijtihad*. Yang mana hukum awalnya mubah yaitu tidak ada perintah ataupun larangan untuk melaksanakannya. Namun apabila hukum tersebut dibuat atas dasar kemaslahatan bagi masyarakat, maka wajib bagi masyarakat untuk menaati serta melaksanakan hukum tersebut.<sup>56</sup>

Batas usia perkawinan, dalam agama Islam sendiri tidak mengatur secara spesifik, akan tetapi memiliki kelonggaran bagi manusia untuk mengatur ketetapan usia perkawinan. Dalam Islam mensyariatkan bagi orang yang ingin melakukan sebuah perkawinan harus memiliki sifat siap dan mampu, yakni siap dan mampu secara jasmani maupun rohani, didalam Al-Quran surat An-Nissa' Ayat 6 mensyariatkan sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk umur kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartinya. (Q.S. An-Nissa: 6)<sup>57</sup>

Dan juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

لِفُقَرَاءَ يَغْنَمُ مِنْ فَضْلِيهِ وَيُؤَسِّعُ عَلَيْهِمْ

<sup>56</sup> Mugniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no.2 (Desember,2020) : 140.

<sup>57</sup> Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir ayat-ayat Ahkam Jilid 1*, 439-440.

Artinya: *Kawinkanlah orang-orang yang bersendirinya diantara kamu, dan orang-orang yang saleh dari hamba sahayamu laki-laki, dan hamba sahayamu perempuan, apabila mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dari karunia-Nya, Allah meliputi segala pengetahuan. (Q.S. An-Nur: 32)*<sup>58</sup>

Ayat-ayat Al-Quran tersebut, secara tidak langsung Islam mengakui bahwa unsur kedewasaan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Adapun istilah kedewasaan dalam Islam yakni diistilahkan dengan usia *baligh*. Untuk usia *baligh* dari beberapa ulama memiliki penetapan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

a. Jumhur Ulama

Jumhur Ulama memiliki pendapat bahwa usia *baligh* adalah ketika seorang laki-laki telah mengalami mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani atau yang lebih populer dengan istilah mimpi basah, dan untuk perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, dengan kata lain usia telah mencapai umur 15 tahun.<sup>59</sup>

b. Imam Hanafi atau Abu Hanifah

Imam Hanafi berpendapat untuk usia *baligh* bahwa berusia 12 tahun untuk laki-laki. Adapun tanda *baligh* untuk laki-laki sudah mengalami *Ihtilam* yakni mengalami mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani, kemudian keluranya air mani sebab bersetubuh atau tidak. Sedangkan untuk perempuan berusia 9 tahun, dengan memiliki tanda sudah mengalami menstruasi (haid).<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia Terjemahan HB Jassin* (t.t. :P.T. Pantja Simpati, 1942), 483.

<sup>59</sup> Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan di Indonesia* (Jombang : IABAF Press,2019), 52

<sup>60</sup> Nurcholis, 53.

c. Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa usia *baligh* untuk laki-laki maupun perempuan dengan usia 18 tahun, atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Adapun kriteria usia *baligh* menurut Imam Maliki adalah bagi perempuan memiliki kriteria menstruasi dan hamil. Sedangkan untuk laki-laki telah keluranya air mani ketika tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut dibagian tubuh tertentu yakni diarea organ vital dan ketiak, hidung atau indra penciuman menjadi lebih peka, dan pita suara mengalami perubahan. Jika kriteria atau tanda usia *baligh* tidak muncul disebabkan oleh sesuatu hal, maka usia yang dipakai untuk menetapkan usia *baligh* adalah usia 18 tahun atau usia genap 17 memasuki 18 tahun.<sup>61</sup>

Penjelasan diatas mengenai ketetapan batas usia perkawinan dalam Islam tidak menetapkan usia secara spesifik, akan tetapi menekankan pada keadaan ketika seseorang telah memasuki usia *baligh*, maka dari itu usia *baligh* atau usia dewasa dalam Islam merupakan perihal yang penting dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Batas usia perkawinan di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yang awalnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 untuk batas usia laki-laki yakni berusia 19 tahun dan untuk batas usia perempuan berusia 16 tahun. Kemudian terjadi

---

<sup>61</sup> Nurcholis, 53-54.

pembaharuan pada batas usia perkawinan yakni terdapat pada UU No. 16 Tahun 2019 yang mana batas usia untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan disetarakan menjadi usia 19 tahun.<sup>62</sup>

Berbicara tentang dasar hukum perkawinan di Indonesia, jika kita melihat historis terbentuknya UU No. 16 Tahun 2019 telah terjadi dua kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yakni *judicial review* yang pertama terjadi pada tahun 2014 dan melahirkan putusan MK No. 30-74/PUUXI/2014, bahwa dalam putusan ini para Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan dari pemohon. Untuk *judicial review* yang kedua terjadi pada tahun 2017 dan menghasilkan putusan MK No. 22/PUUXI/2017, yang isi putusnya mengabulkan permohonan dari pemohon dan memerintahkan kepada badan legislatif selaku pembentuk peraturan Perundang-undang yakni DPR untuk melakukan sebuah perubahan pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada batas usia pernikahan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun. Dan pada tanggal 14 oktober 2019 presiden Indonesia yakni presiden Joko Widodo melegalkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>63</sup>

Pendorong terjadinya perubahan aturan tentang batas usia perkawinan tersebut adalah perbedaan ketentuan batas usia laki-laki

---

<sup>62</sup> Ilma, "Regulasi Dispensasi Kawin", 140.

<sup>63</sup> Ilma, 140.

dan perempuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dianggap tidak konstitusional yang mana melanggar Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar Replublik Indonesia 1945 yakni melanggar asas kesamaan dalam dasar negara tersebut. Penentuan perbedaan aturan mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan awalnya didasarkan pada tingkat kematangan biologis laki-laki dan perempuan. Tetapi jika diterapkan pada saat ini, perihal tersebut terjadi sebuah diskriminasi dan perampasan beberapa hak dasar terhadap perempuan, serta mengabaikan kesehatan mental dan reproduksi bagi perempuan. Adanya perkembang zaman yang semakin maju mendorong perempuan untuk melakukan kegiatan yang produktif serta hak mendapatkan pendidikan yang layak. Adapun beberapa hak dasar perempuan yang sama dengan laki-laki yakni hak sosial, pendidikan, ekonomi, sipil, serta hak konstitusional lainnya menjadi warga negara.<sup>64</sup>

Tujuan utama atau dasar dilakukanya perubahan dasar hukum batas usia perkawinan di Indonesia adalah dengan tujuan seseorang yang ingin melakasakan sebuah perkawinan benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga, yang mana dengan kematangan jiwa dan raga dalam perkawinan tidak mengalami sebuah perceraian kemudian menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas. Perubahan usia perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan angka kelahiran dan

---

<sup>64</sup> Tommy Maolana, "Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 56.

meminimalisir resiko kematian pada bayi dan ibu. Serta memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada hak perempuan dalam menuntut pendidikan.<sup>65</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>65</sup> Ilma, "Regulasi Dispensasi Kawin", 141.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum tentu perlu adanya sebuah metode guna mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara atau usaha untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan atau mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>66</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerja hukum pada kehidupan masyarakat atau lembaga hukum pada masyarakat serta memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>67</sup> Yang mana sesuai pada penelitian yang ingin diteliti pada penelitian ini yaitu melihat fungsi hukum pada sebuah instansi pengadilan agama dan masyarakat, serta peran hakim dan implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengarah pada kenyataan hukum pada kehidupan masyarakat, yang menggunakan cara terjun langsung pada suatu

---

<sup>66</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta : Kencana 2020), 3.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 82.



kelompok atau individu guna mendapatkan fakta serta realita yang sebenarnya.<sup>68</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian hukum empiris yakni tempat dilakukannya sebuah penelitian, untuk lokasi penelitian dapat berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, dan lembaga tertentu yang berada pada lingkungan masyarakat.<sup>69</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi yakni, yang beralamat di Jalan Agung Suprpto Nomor 52 Pengajungan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (68416). Peneliti ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut karena peneliti sudah menetapkan objek penelitian serta sudah mempertimbangkan lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai lokasi penelitian tentang Implementasi Undang –undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait dispensasi kawin.

## **C. Subjek Penelitian**

Data yang valid pada suatu penelitian merupakan perihal yang sangat penting, maka dari itu peneliti harus menentukan sumber data yang dipakai pada penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer adalah data yang sumbernya langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, berbentuk berupa verbal atau ucapan-ucapan secara lisan, perilaku dari subjek yang dipercaya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Muhaimin, 87.

<sup>69</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 72.

<sup>70</sup> Ishaq, 71.

Perihal ini subjek yang dipercaya ialah irforman yang diharapkan dapat memberikan jawaban terkait isu yang diangkat oleh peneliti. Adapun subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi(Djunaidi Ichwantoro, S.H. dan Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H.), Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi (Drs. H. Muhammad, M.H., Drs. Zainul Fatawi, S.H., Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Drs. Hafiz, M.H.), pemohon dispensasi kawin (Kasni Abiantoro dan Ponijan) serta sumber data primer lainnya yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, data dispensasi kawin sebelum perubahan undang-undang dan data dispensasi kawin setelah perubahan undang-undang.

Sumber data yang kedua yakni sumber data sekunder yaitu data digunakan sebagai penunjang data primer yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, rekaman, foto, video, benda-benda, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>71</sup> Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi pada saat penelitian, jurnal-jurnal serta data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian

---

<sup>71</sup> Ishaq, 71.

yakni untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yakni sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian yang sangat penting salah satunya adalah observasi. Observasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sebuah informasi dengan menggunakan panca indra, observasi digambarkan sebagai proses untuk membangun hubungan asumsi peneliti dengan realitas yang ada dilapangan.<sup>72</sup> Perihal ini yang ingin peroleh peneliti dalam kegiatan observasi diantaranya:

- a) Lokasi dan letak geografis Pengadilan Agama Banyuwangi
- b) Proses persidangan dispensasi kawin.

#### 2. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi antara *interview* atau pewawancara dengan informan atau orang yang dimintai keterangan disampaikan secara langsung guna mendapatkan informasi.<sup>73</sup> Perihal ini peneliti mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi (Djunaidi Ichwantoro, S.H. dan Mohammad Arif Fauzi, S.H.I., M.H.), Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi (Drs. H. Muhammad, M.H., Drs. Zainul Fatawi, S.H., Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Drs. Hafiz, M.H.) dan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi (Kasni Abiantoro dan Ponijan) terkait implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di

---

<sup>72</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 148.

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 95.

Pengadilan Agama Banyuwangi, serta upaya Hakim Banyuwangi dalam Menangani dispensasi kawin.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data variabel yang berbentuk buku, catatan, surat kabar, transkrip, prasasti, foto, video, dan lain sebagainya.<sup>74</sup> Dalam perihal ini data yang diambil peneliti dari metode dokumentasi diantaranya:

- a) Letak geografis Pengadilan Agama Banyuwangi
- b) Profil Pengadilan Agama Banyuwangi
- c) Rekap data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi selama dua tahun terakhir dan data dispensasi kawin sebelum perubahan aturan mengenai perkawinan
- d) Foto proses wawancara, hasil wawancara serta foto persidangan dispensasi kawin.
- e) Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan pengumpulan data dan mengurutkan data pada kategori, pola, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah tema, kemudian dapat merumuskan hipotesis kerja yang disarankan

---

<sup>74</sup> Muhaimin, 96.

dari sebuah data.<sup>75</sup> Adapun proses analisis data pada sebuah penelitian yakni sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan data

Perihal ini peneliti mencatat semua data yang didapat secara objektif serta apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Untuk memproses analisis data disini yakni dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan yang telah ditulis dalam catatan lapangan, wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, foto, gambar dan sebagainya.<sup>76</sup>

### 2. Reduksi data

Reduksi data ialah rangkaian bentuk analisis dengan cara merangkum, memilih atau mengolongkan serta memfokuskan perihal yang penting, mencari tema dan pola, kemudian membuang perihal yang tidak penting. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.<sup>77</sup> Jadi peneliti memilih informasi dan data yang telah diperoleh, dengan mengambil apa yang diperlukan dan membuang apa yang tidak diperlukan, sehingga peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>78</sup>

Perihal ini dilakukan dengan menyajikan sebuah kumpulan informasi

---

<sup>75</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 322.

<sup>77</sup> Sugiyono, 323.

<sup>78</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 171-172.

yang tersusun kemungkinan dapat memberikan sebuah kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dari keseluruhan atau sebagian dari sebuah penelitian.

#### 4. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian verifikasi data atau kesimpulan ini peneliti memaparkan kesimpulan dari data yang diperoleh, dengan tujuan untuk mencari makna dari sebuah data yang telah dikumpulkan serta mencari persamaan, perbedaan, dan hubungannya.<sup>79</sup>

### F. Keabsahan Data

Pengujian data menjadi perihal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, demi menghindari data yang kurang valid. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penggabungan dari berbagai teknik dan sumber yang sudah ada. Dalam triangulasi peneliti melakukan pengumpulan data dan sekaligus menguji kredibilitas dari data yang diteliti, yakni peneliti mengecek data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data.<sup>80</sup> Pada penelitian ini peneliti memakai triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Ishaq, *Metode Penelitian*, 124.

<sup>80</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 162.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memiliki kegunaan untuk menguji kredibilitas data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, yang kemudian diskripsikan, dikategorikan data yang memiliki pandangan yang sama dan yang berbeda, dan dispesifikan dari beberapa sumber tersebut.<sup>81</sup> Adapun data yang telah dianalisis oleh peneliti maka menghasilkan sebuah kesimpulan yang kemudian dimintakan kesepakatan terhadap sumber tersebut.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara meninjau data dari sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Apabila hasil dari pengujian data tersebut memiliki hasil data yang tidak sama atau berbeda maka peneliti mendiskusikan lebih dengan sumber data yang bersangkutan atau lainnya, guna memastikan data yang lebih benar.<sup>82</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap paska penelitian.

### 1. Pra Penelitian

Tahap pra penelitian ini peneliti menentukan isu-isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti, mencari referensi yang

---

<sup>81</sup> Bachtiar, 162.

<sup>82</sup> Bachtiar, 163.

berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian. Kemudian menyusun perancangan penelitian seperti latar belakang beserta alasan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan analisis data. Serta yang terakhir melakukan perizinan pada lokasi penelitian.<sup>83</sup>

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitiannya yakni dengan meneliti langsung terjun kelapangan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

### a. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data peneliti melaksanakan sesuai rancangan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen.<sup>84</sup>

### b. Pengolahan data

Pengolahan data disini adalah pengolahan data dari hasil pengumpulan data yang memiliki maksud guna mempermudah dalam proses analisis data.<sup>85</sup>

### c. Analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengemukakan gambaran tentang apa yang telah diperoleh saat

---

<sup>83</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, 112.

<sup>84</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 179.

<sup>85</sup> Ibrahim, 180.



pengumpulan data. Kemudian hasil analisis data diuraikan dalam bentuk paparan data dan temuan data.<sup>86</sup>

### 3. Paska Penelitian

Paska penelitian ini yang dimaksud adalah tahap pelaporan, yakni peneliti menyusun hasil penelitian sesuai pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang kemudian disetorkan ke Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



---

<sup>86</sup> Ibrahim, 180.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

##### 1. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi terbentuk berlandaskan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.<sup>87</sup>

##### 2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Banyuwangi

###### a. Masa sebelum Penjajahan

Masa sebelum penjajahan di wilayah Banyuwangi masih belum tampak secara jelas mengenai perkara-perkara yang muncul dari umat Islam. Pada masa ini mengenai perkara waris, talak cukup ditangani dan selesai di tangan kyai atau ulama, sehingga pada masa ini belum terbentuknya suatu lembaga Peradilan.<sup>88</sup>

###### b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Masa penjajahan belanda yakni pada tahun 1882, permasalahan-permasalahan yang muncul dari umat Islam dapat terselesaikan di Pengadilan Agama Banyuwangi, hal ini terjadi karena pemerintah penjajahan belanda telah mengeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama. Adapun pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaanya yakni gedung Pengadilan Agama Banyuwangi bertempat di sebelah utara Masjid Agung

---

<sup>87</sup> "Nazrul Racmadi," Profil Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

<sup>88</sup> "Nazrul Racmadi."

baiturrahman Banyuwangi, dan berdekatan dengan kantor Kenaiban, keberadaan gedung Pengadilan Agama tersebut pada dimulai pada masa akhir penjajahan pemerintahan belanda sampai akhir penjajahan Jepang.<sup>89</sup>

c. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Masa kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada tahun 1945, gedung Pengadilan Agama Banyuwangi masih berlokasi di bertempat di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi yang berdekatan dengan kantor Kenaiban. Pada tahun 1946 Departemen Agama Banyuwangi berdiri dan berlokasi di tempat yang sama dengan Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian pada tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi dan Departemen Agama Banyuwangi pindah lokasi di sebelah selatan Masjid Baiturrahman yakni bertempat di Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Departemen Agama Banyuwangi, pindahnya gedung dua lembaga tersebut karena ada perbaikan atau pembangunan dari Masjid Agung Baiturrahman.<sup>90</sup>

Tahun 1970 Pengadilan Agama DEPAG serta KUA kecamatan Banyuwangi pindah lokasi yang baru dikarenakan Masjid Agung Baiturrahman direnovasi total, lokasi yang baru tersebut beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi yang diperoleh dari batuan dari Bupati Banyuwangi. Pada masa perkembangannya kantor tersebut diambil alih oleh DEPAG dan Pengadilan Agama Banyuwangi hanya

---

<sup>89</sup> "Nazrul Racmadi."

<sup>90</sup> "Nazrul Racmadi."

menempati teras dari kantor tersebut, kemudian terjadilah kontroversi dari dua lembaga tersebut. Kerena terjadi permasalahan dari dua lembaga tersebut maka Cabang MIT di Surabaya mencarikan solusi, yang mana solusinya adalah Pengadilan Agama Banyuwangi memperoleh tanah dan bangunan sederhana beralamat di Jl. A. Yani No. 106 Banyuwangi, kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor dari anggaran tahun 1977/1978 dari DEPAG R.I. dengan adanya dan proyek bangunan kantor ini maka terbentuklah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 106 Banyuwangi sampai saat ini.<sup>91</sup>

d. Masa Beralakunya UU No.1 Tahun 1974

Pasca keluarnya UU No.1 Tahun 1974 tersebut Pengadilan Agama Bayuwangi tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan Undang-undang tersebut serta berjalan dengan baik karena mendapat wewenag baru yang dahulunya ditangani oleh kantor KUA kecamatan kemudian setelah itu sudah bisa dilimpahkan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan sangat mudah. Dengan demikian kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dan DEPAG/KUA Kecamatan dalam melayani masyarakat berjalan dengan baik hingga saat ini.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> "Nazrul Racmadi."

<sup>92</sup> "Nazrul Racmadi."

e. Masa Berlakunya UU No.7 Tahun 1989

Pasca disahkannya UU No.7 Tahun 1989, Pengadilan Agama banyuwangi mulia menerapkan Undang-undang tersebut yang berjalan dengan cukup baik serta terjalinnya hubungan baik dengan beberapa lembaga terkait seperti halnya Pengadilan Negeri yang setiap ada pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama saling berkerjasama. Bukti nyata dari pelaksanaannya Undang-undang tersebut yakni dilihat dari banyaknya harta gono-gini/harta bersama, waris, dan lainnya, yang mana telah sesuai dengan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989. Adapun mengenai akte cerai yang dahulunya menjadi wewenang KUA setelah keluarnya UU No.7 Tahun 1989 maka menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kemudian UU No.7 Tahun 1989 terjadi perubahan atau revisi menjadi UU No.3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama mempunyai tambahan wewenang dari hukum Islam, dalam hal ini bukan hanya mengadili, memeriksa, serta memutus perkara dari orang yang beragama Islam di bidang nikah talak dan rujuk saja akan tetapi juga bertambah wewenang terkait wakaf, shadaqah, serta ekonomi syariah.<sup>93</sup>

### 3. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah kabupaten Banyuwangi terletak di ujung pulau jawa tepatnya di Jawa Timur bagian timur, luas wilayah kabupaten Banyuwangi adalah 5,782.50 km<sup>2</sup> dan kabupaten Banyuwangi memilki 25 Kecamatan,

---

<sup>93</sup> "Nazrul Racmadi."

189 desa, 28 kelurahan dengan jumlah penduduk kabupaten Banyuwangi sejumlah 1.754.719 jiwa. Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang telah menempati gedung baru di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52 sejak bulan Desember 2019. Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki luas tanah 4870 m<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Banyuwangi di dukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 16 orang hakim, panitera dan sekretaris serta pegawai ASN 39 orang dan tenaga honorer sebanyak 31 orang sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Seluruh pegawai pengadilan berkomitmen melaksanakan janji pelayanan dan menerapkan standar APM predikat A (Excellent), mewujudkan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).<sup>94</sup>

Pengadilan Agama Banyuwangi mengutamakan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan layanan sistem, melalui layanan informasi, layanan pendaftaran, layanan pembayaran, layanan pengambilan produk pengadilan didukung dengan teknologi dan informasi yang maju, pos bantuan hukum, Jasa Pos, Bank BRI, pojok E-court, dan gugatan mandiri serta ruang advokat, benar-benar memberikan kemudahan

---

<sup>94</sup> "Nazrul Racmadi."

dalam mencari informasi serta alur pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>95</sup>

Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen mewujudkan pelayanan prima, profesional, transparan, akuntabel, melalui pola pikir, mindset, budaya kerja 5R dan 5S, sehingga terjamin dan terpenuhi hak-hak masyarakat pencari keadilan sebagai wujud service Excellent dalam mencapai peradilan sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.<sup>96</sup>

Pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi dimulai dari pukul 8.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, pelayan persidangan dimulai dari pukul 9.00 WIB dengan fasilitas 4 ruang sidang yang berstandar dekorom sehingga persidangan menjadi tertib, aman, nyaman dengan mengutamakan pelayanan yang simpatik kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui SIPP, web dan notifikasi perkara produk pengadilan dapat cepat diselesaikan dan diinformasikan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tepat waktu (*One dat minutation and day publish*).<sup>97</sup>

#### **4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi**

##### **a. Kedudukan Pengadilan Agama**

Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar Replublik Indonesia menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya yakni Peradian Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Perdilan Tata Usaha

---

<sup>95</sup> "Nazrul Racmadi."

<sup>96</sup> "Nazrul Racmadi."

<sup>97</sup> "Nazrul Racmadi."

Negara.<sup>98</sup> Adapun dalam Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 secara tegas juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta Peradilan dibawahnya yakni dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>99</sup>

Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mana berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi para masyarakat Islam pencari keadilan dibidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, shadaqah, dan wakaf. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>100</sup> Dapat dilihat dari penjelasan Undang-undang diatas bahwa Peradilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yakni menggunakan asas personaliti Islam, yang memiliki arti bahwa dapat tunduk dan ditundukkan oleh kekuasaan kehakiman dibawah lingkungan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, termasuk dalam perkara perdata yang berhubungan dengan hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:

1) Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut diantara lingkungan peradilan yang masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang

---

<sup>98</sup> Undang-undang Dasar Replublik Indonesia 1945, Pasal 24.

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.



kemudian dilimpahkan kepada Undang-undang. bahwa dijelaskan mengenai empat peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung sudah memiliki batas-batas yuridiksi dalam wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>101</sup>

## 2) Kewenangan Relatif

Permohonan/gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang baik secara relatif atau absolut oleh seseorang yang berhak atas mengajukan permohonan/gugatan tersebut supaya dapat diterima dan terhindar dengan eksepsi.<sup>102</sup>

Secara umum pada Pasal 118HIR/R.Bg, pembagian kekuasaan antar pengadilan agama yang berkompentensi relatif yakni berkompentensi sesuai wilayah hukum, dan diatur secara khusus diberbagai peraturan perundang-undangan. Pada asas pengajuan gugatan diajukan ke pengadilan agama yakni sesuai alamat tempat tinggal tergugat oleh seseorang yang berhak dan mempunyai ikatan hukum. Sedangkan untuk asas pengajuan permohonan diajukan ke pengadilan agama sesuai alamat tempat tinggal pemohon, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

<sup>101</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 92.

<sup>102</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 44.

Pasal 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 mengatur perkara tentang perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai alamat tempat tinggal istri. Dalam hal ini dengan tujuan dengan melindungi hak-hak istri dan anak-anak, kecuali perlindungan tersebut tidak bisa diberikan karena sebuah alasan tertentu yang telah diatur di oleh Undang-undang atau pihak istri tidak menghendakinya.<sup>103</sup>

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 telah mengatur tugas pokok Pengadilan Agama yakni memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infaq, zakat, shadaqoh, dan ekonomi syariah.<sup>104</sup>

Sedangkan untuk fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Pembinaan, yakni pengadilan agama selalu memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, yang berkaitan tentang teknis yudisial, administrasi Pengadilan, ataupun administrasi

---

<sup>103</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>104</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide; KMA Nomor KMA/080/VII/2006).<sup>105</sup>

- 2) Fungsi Pengawasan, yakni pengadilan agama mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dan tigtah laku dari para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajaranya supaya peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya. (vide; KMA Nomor KMA/080/VII/2006).<sup>106</sup>
- 3) Fungsi Nasehat, yakni apabila instansi pemerintahan diaerah hukumnya meminta pertimbangan dan nasihat hukum, maka Pengadilan Agama akan memberikan pertimbangan dan nasihat hukum. (vide; KMA Nomor KMA/080/VII/2006).<sup>107</sup>
- 4) Fungsi Mengadili, yakni seluruh hal yang menjadi wewenang Pengadilan Agama tingkat pertama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang Islam pencari keadilan, akan diselesaikan di Pengadilan Agama Banyuwangi. (vide : Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006).<sup>108</sup>
- 5) Fungsi Administratif, yakni Pengadilan menyelenggarakan administrasi peradilan dan adminstrasi umum, yang mana administrasi peradilan yakni tentang teknis peradilan dan

---

<sup>105</sup> “Nazrul Racmadi.” Tugas Pokok dan Fungsi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

<sup>106</sup> “Nazrul Racmadi.”

<sup>107</sup> “Nazrul Racmadi.”

<sup>108</sup> “Nazrul Racmadi.”

administrasi umum tentang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan. (vide; KMA Nomor KMA/080/VII/2006).<sup>109</sup>

Fungsi lain dari Pengadilan Agama di antaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait, yakni DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat. (vide : Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006).
- 2) Melayani penyuluhan hukum kepada masyarakat, yakni memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan transparansi informasi dalam era keterbukaan sebagai pelayanan penelitian/riset bagi yang membuthkan selama hal tersebut sesuai dan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.<sup>110</sup>

##### **5. Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi**

Motto pelayanan yang digunakan di Pengadilan Agama Banyuwangi yakni BERIMAN (Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman), yang memiliki arti sebagai berikut :

- a. Bersih memiliki arti memujudkan budaya anti korupsi, sehingga aparat Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi aparat yang bersih dan bebas dari korupsi.

<sup>109</sup> “Nazrul Racmadi.”

<sup>110</sup> “Nazrul Racmadi,” Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

- b. Elok memiliki arti ramah dan santun dalam bertutur kata serta berpenampilan rapi dan sopan dalam berbusana.
- c. Religius memiliki arti memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
- d. Indah memiliki arti menerapkan kedisiplinan, selalu mematuhi tata tertib serta meningkatkan keindahan dalam bekerja.
- e. Maju memiliki arti selalu profesional dalam bekerja dan membangun hati yang optimis dalam meraih kemajuan.
- f. Aman memiliki arti suasana yang aman dan terkendali di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menjadikan suasana yang damai .
- g. Nyaman memiliki arti memujudkan suasana yang asri dengan meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi demi kenyamanan bersama.<sup>111</sup>

## 6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran.
- c. Meuwujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>111</sup> “Nazrul Racmadi,” Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>112</sup>

Demi mewujudkan visi misi diatas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen dan bertekad untuk memberikan pelayanan yang profesional, mandiri dan transparansi supaya terciptanya peradilan yang bermartabat dan berwibawa serta lebih mengutamakan kepuasan pelayanan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian senantiasa melakukan perbaikan yang berkaitan dengan implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. Yakni sebagai berikut :

- a. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, profesional dan independen.
- b. Meningkatkan kualitas sumber aparatus Pengadilan Agama Banyuwangi melalui pendidikan dan pelatihan.
- c. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis SAMP Peradilan Agama.

## **7. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi**

Pengadilan Agama memiliki dua jenis pejabat yakni pejabat kesekretariatan dan pejabat yang melayani penyelesaian perkara. Adapun tugas, tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja skretaiat pada pejabat kesekretariatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Sedangkan

---

<sup>112</sup> "Nazrul Racmadi," Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

pejabat yang melayani penyelesaian perkara yakni tugas dan tanggungjawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, untuk susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris dan Jurusita. Dalam struktural pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan. Dan hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.<sup>113</sup>

Susunan oraganisasi Pengadilan Agama Banyuwnagi yakni yang telah diatur dalam Pasal 9 UU No.7 Tahun 1989, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.
- b. Wakil ketua : H. Husnul Muhyidin, S.Ag.
- c. Hakim :
  - 1) Imam Shofwan, SH., M.H.
  - 2) Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.
  - 3) Drs. Hafiz, M.H.
  - 4) Drs. H. Saifurrohman, S.H., M. Hum.
  - 5) Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.
  - 6) Drs. Suyatman, M.H.
  - 7) Dra. Zaenah, S.H., M.H.
  - 8) Drs. H. Muhammad, M. H.
  - 9) AH. Saleh, S.H., M.HES.
  - 10) Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

<sup>113</sup> “Nazrul Racmadi,” Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwnagi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

- 11) Drs. Ambari, M.S.I.
  - 12) Drs. Mufarikin, S.H.
  - 13) Drs. H. Urip, M.H.
  - 14) Drs. Zainul Fatawi, S.H.
- d. Panitera : Drs. H. Subandi, S.H., M.H.
- Panmud Gugatan : Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H.
- Panmud Hukum : Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.
- Panmud Permohonan : Ardi Kuntoro, S.H.
- e. Sekretaris : Shoheh, S.H.
- f. Kasubag kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana :  
Mohammad Ainur Rofiq, S.H.
- g. Kasubag Umum dan Keuangan :  
Sugiarto, S.H.
- h. Kasubag perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:  
Ahmad Arifin Arfan, S.H.I, M.H.





## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi**

Salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama yakni lembaga peradilan yang sah, yang memiliki sifat khusus serta mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia.<sup>114</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam melaksanakan tugas dalam mencari keadilan bagi masyarakat pengadilan harus menerapkan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi sangat beragam salah satunya adalah permohonan dispensasi kawin.

Mengenai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tentunya sangat berkaitan erat dengan data dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat Banyuwangi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Mengenai data dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum perubahan

---

<sup>114</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 6.

Undang-undang perkawinan dan setelah perubahan Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Data Dispensasi Kawin sebelum perubahan Undang-undang perkawinan

**Tabel 4.1**

| Tahun  | Banyaknya Perkara |          |        | Dicabut dan diPutus tahun ini |            |         |                |            |                        |
|--------|-------------------|----------|--------|-------------------------------|------------|---------|----------------|------------|------------------------|
|        | Sisa bulan lalu   | Diterima | Jumlah | Dicabut                       | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | Dicooret dari register |
| 2017   | 19                | 264      | 283    | 16                            | 243        | 3       | 5              | 3          | -                      |
| 2018   | 13                | 240      | 253    | 22                            | 222        | 3       | 5              | 1          | -                      |
| 2019   | -                 | 679      | 679    | 45                            | 616        | 7       | 12             | 5          | -                      |
| Jumlah |                   | 1.183    | 1.215  | 83                            | 1.081      | 13      | 32             | 9          | -                      |

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

**Keterangan: tahun 2019 mulai 1 Januari – 14 Oktober**

- b. Data Dispensasi Kawin setelah perubahan Undang-undang perkawinan

**Tabel 4.2**

| Tahun  | Banyaknya Perkara |          |        | Dicabut dan diPutus tahun ini |            |         |                |            |                        |
|--------|-------------------|----------|--------|-------------------------------|------------|---------|----------------|------------|------------------------|
|        | Sisa bulan lalu   | Diterima | Jumlah | Dicabut                       | Dikabulkan | Ditolak | Tidak diterima | Digugurkan | Dicooret dari register |
| 2019   | -                 | 2.403    | 2.403  | 21                            | 2.358      | 4       | -              | 16         | 1                      |
| 2020   | 4                 | 1.021    | 1.025  | 13                            | 980        | 2       | -              | 3          | 1                      |
| 2021   | 26                | 1.007    | 1.033  | 7                             | 1.016      | -       | -              | 10         | -                      |
| Jumlah |                   | 4.431    | 4.461  | 41                            | 4.354      | 6       | -              | 29         | 2                      |

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

**Keterangan: tahun 2019 mulai 14 Oktober – 31 Desember**

Melihat pada tabel diatas yakni tabel data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi sebelum perubahan undang-undang perkawinan dan setelah perubahan undang-undang perkawinan, mengenai dispensasi kawin pada tahun 2017-2019 yakni sebelum perubahan undang-undang mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 yakni

setelah perubahan undang-undang tersebut untuk permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan atau tambahnya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin.

Menyikapi perihal ini tentunya kita tidak bisa melihat dari data saja akan tetapi kita juga harus melihat keadaan pada masyarakat khususnya pada masyarakat banyuwangi sendiri dan juga melihat proses penerimaan serta proses dikabulkannya dispensasi kawin tersebut.

Mengenai data dispensasi kawin yang berada di Kabupaten Banyuwangi perlu kira kita mengetahui proses penerimaan permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam hal ini Djunaidi Ichwantoro, S.H. mengatakan:

“Permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang masih berumur dibawah 19 tahun, bisa mengajukan dengan membawa bukti-bukti yang kuat dan melengkapi syarat administrasi yang mana telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yakni berupa surat permohonan dispensasi kawin, fotokopi KTP kedua oarang tua atau wali dari calon mempelai, fotokopi KK, Fotokopi KTP calon mempelai atau foto kopi akta kelahiran dari calon mempelai, dan fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan dari sekolahan jika calon mempelai masih sekolah. Apabila semua syarat admintratif pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dapat terpenuhi maka pengadilan agama dapat menerima permohonan dispensasi kawin.”<sup>115</sup>

Pemaparan dari bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H. selaku panitera muda hukum pegadilan agama banyuwangi mengatakan bahwa bagi pemohon dispensasi kawin yang calon mempelainya masih dibawah 19

---

<sup>115</sup> Djunaidi Ichwantoro, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Oktober 2021.

tahun maka dapat mengajukan dispensasi kawin di pengadilan, yang mana sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta melengkapi syarat administrasi sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Kemudian Panitera Muda Gugatan yakni Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H. juga menegaskan bahwa:

“Jika pemohon dispensasi kawin telah melengkapi apa yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan membawa bukti yang kuat maka dari pihak pengadilan agama dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Akan tetapi dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan melihat psikolog, kemampuan ekonomi dan perilaku dari calon mempelai tersebut.”<sup>116</sup>

Bapak Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H. selaku panitera muda gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi juga menegaskan bahwa jika Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan membawa bukti yang kuat maka dari pihak pengadilan agama akan menerima permohonan dispensasi kawin.

Proses pengabulan permohonan Dispensasi Kawin atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin peneliti melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam hal ini bapak Drs. H. Muhammad, M.H. mengatakan bahwa:

“Biasanya dalam pengabulan Dispensasi kawin itu pertimbangannya untuk kemaslahatannya si anak, oleh karena itu hampir selalu menggunakan kaidah

---

<sup>116</sup> Mohammad Arif Fauzi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 28 Oktober 2021.

"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"

itu kalau saya dalam penetapan-penetapan. Dengan mengacu pada kondisi anak ini selain dengan alasan pengajuan itu misalnya sudah hamil, pertimbangannya hamil itu menurut penilainnya majelis masuk sudah ketegori alasan mendesak, seperti yang disebutkan pada Pada Pasal 7 Ayat (2) UU No.19 Tahun 2019, mengenai alasan mendesak itu bisa jadi yang sering terjadi karena ia sudah hamil duluan, yang kedua sudah berhungan intim, itu biasanya sudah melakukan hubungan intim berkali-kali dari pada berbuat zina ya dikabulkan saja, yang penting alasan-alasan lain misalnya calon suami sudah memiliki pekerjaan, orang tuanya juga sanggup untuk ikut bertanggung jawab mengenai ekonomi rumah tangga si anak itu semua menjadi pertimbangan masjelis dalam mengabulkan Dispensasi Kawin Karena sesungguhnya itu untuk kepentingan si anak. Dan intinya untuk kemaslahatan atau memilih antara kedua kemudharatan yang lebih ringan, seperti halnya kawin kalau anak tersebut belum mempunyai pekerjaan juga menjadi kemudharatan dan apabila sudah hamil tidak dinikahkan juga menjadi kemudharatan dari kedua sisi ini maka harus mengambil mana yang lebih ringan resikonya."<sup>117</sup>

Pemaparan selanjutnya terkait pengabulan permohonan dispensasi kawin bapak Drs. H. Muhammad, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan bahwa untuk pertimbangan pengabulan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada kemaslahatannya anak atau calon mempelai yang masih dibawah umur, yang mana juga tidak terlepas dari penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni alasan mendesak dan membawa bukti-bukti yang kuat.

Perihal ini bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H. Juga menegaskan sebagai berikut:

“Dalam menangani dispensasi kawin tentunya kami selaku hakim juga meliahat faktor pada masyarakat kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyakat karena mereka ke pengadilan

<sup>117</sup> Muhammad, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 21 Februari 2022.

mempunyai niat baik untuk mencari kepastian hukum dan taat terhadap hukum negara, yang menjadi pertimbangan bagi kami mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dari apa yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni alasan mendesak dan juga mempertimbangkan calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan yang layak, pada intinya dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tidak lepas dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi si anak atau calon mempelai.”<sup>118</sup>

Pemaparan selanjutnya dari bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H. selaku hakim pengadilan Agama Banyuwangi juga menegaskan bahwa beliau selaku hakim juga melihat faktor pada masyarakat, hakim tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena masyarakat ke pengadilan mencari kepastian hukum dan taat terhadap hukum negara, kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah pada pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni alasan mendesak dan juga mempertimbangkan calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan yang layak, yang mana dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tidak lepas dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi si anak atau calon mempelai.

Perihal ini peneliti juga melaksanakan wawancara kepada pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi. Bapak Kasni Abiantoro sebagai salah satu pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan sebagai berikut:

*“Yo piye maneh mas areke yo wes lulus sekolah, gek areke yo arek wedok gek kong kuliah yo ora gelem, gek yo podo senenge lho mas daripada engko ngelakoni seng dilarang agomo prak yo mending di rabekno ae, tugase wong tuwekkan yo salah sijine ngerabikno*

---

<sup>118</sup> Zainul Fatawi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 24 Februari 2022.

*anak mas, umure 18 tahun meh 19 tahun yoan mas kurang pirang ulan iki mending dirabekno ae.*<sup>119</sup>

Pemaparan Bapak Kasni Abiantoro perihal alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin, Bapak Kasni Abiantoro mengatakan bahwa anaknya telah menyelesaikan pendidikan SMA akan tetapi tidak mau melanjutkan kejenjang kuliah dan umur anak beliau untuk usia 19 tahun kurang beberapa bulan, oleh sebab itu bapak Kasni Abiantoro lebih baik menikahkan anaknya daripada terjadi hal-hal yang dilarang agama sebelum pernikahan.

Wawancara selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ponijan selaku pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi, mengatakan sebagai berikut:

*“Ngene lho le anakku iku yo smp ae gak lulus, gek pengaweane areke iku sering dolan ae yo cangkruk, sak iki umure coro sekolah yo wayahe SMA. Bocahe kong sekolah maneh yo ora gelem terus kong kerjo yo ora gelem, gek cah wedok pengaweane dolan cangkruk trus yo grudak gruduk dolan karo cah lanang. Daripada engko ngelakoni perkoro seng kurang apik malah ngisin-ngisini keluarga to mending yo dirabekno ae le, gek pumpung enek cah lanang seng podo senenge karo areke yo wes rabi malah tambah apik.”*<sup>120</sup>

Pemaparan dari bapak ponijan saat diwawancarai terkait permohonan dispensasi kawin beliau mengatakan bahwa anak perempuan dari beliau untuk pendidikan tidak lulus SMP atau belum selesai, kemudian anak perempuan beliau enggan untuk bekerja dan sering berbocengan dengan lawan jenis bahkan sering nongkromg dengan lawan

<sup>119</sup> Kasni Abiantoro, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022.

<sup>120</sup> Ponijan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022.

jenis, oleh sebab itu beliu segera menikahkan anaknya walaupun usianya masih dibawah umur demi terjaganya harkat dan martabat keluarga.

## **2. Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi**

Perihal upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dalam hal ini bapak Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. mengatakan sebagai berikut:

“Kita sebagai hakim tentunya juga berupaya menangani dispensasi kawin, kita tetap berupaya supaya mereka tidak menikah sedini mungkin, namun demikian ketika mereka sudah mengajukan perkaranya ke pengadilan tentunya harus kita layani, Karena mereka adalah orang yang bermasalah, ketika orang yang bermasalah harus kita layani dengan baik, upaya kita ketika sudah hamil mengajukan perkaranya ke pengadilan kita tetap mengabulkan permohonan tersebut, bukan berarti mempermudah akan tetapi kita melihat sisi bahwa mereka mengajukan perkara itu adalah orang yang sadar hukum, ketika orang yang sadar hukum harus kita layani dengan baik. Berarti dia itu nikah ingin ada kepastian hukum yakni ingin pernikahan mereka tercatat dan sah dimata baik hukum islam maupun hukum Negara. Jadi kalau perkara sudah masuk itu solusinya harus kita kabulkan, toh seandainya mereka tidak kita kabulkan bisa jadi mereka acuh saja tetap melaksanakan pernikahan, jadi untuk upaya hakim itu memberi nasihat bagaimana jika pernikahan kita tunda, jika mereka tetap ingin melaksanakan pernikahan ya kita kabulkan. Karena kita melihat masalah adalah untuk dikabulkan sudah hamil. Kalau tidak hamil tetep kita beri nasihat supaya tidak menikah dan pada menside masyarakat ketika sudah mengajukan sudah pasti dikabulkan karena mereka menganggapnya beli surat ke pengadilan agama. Kita tetep memberi nasihat namun demikian ketika mereka mendesak dengan tujuan agar pernikahan sah dimata negara juga agama kita tetap mengabulkan sepanjang ada hal-hal masalah bagi mereka.”<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> M. Hayat, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2022.



Pemaparan narasumber selanjutnya dari bapak Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait upaya dalam menangani dispensasi kawin mengatakan bahwa beliau selaku hakim berupaya menangani dispensasi kawin dengan menasehati pemohon dispensasi kawin dan calon mempelai yang masih dibawah umur 19 tahun untuk mempertimbangkan lagi terkait perkawinan yang dilaksanakan di usia dini dengan melihat kemaslahatan calon mempelai.

Wawancara selanjutnya Bapak Drs. H. Muhammad, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga menegaskan bahwa:

“Sebelum diperiksa lebih lanjut oleh hakim, hakim itu wajib memberi nasihat, makanya ada beberapa dicabut perkara di sini pada tahun 2018, sering dikasih nasihat oleh hakim bagaimana resikonya kawin dibawah umur, mudharatnya apa, artinya apa bersabar dulu menunggu cukup umur dulu tapi presentasinya kecil karena seperti tadi itu sudah berhungan, sudah hamil. Makanya ketika seseorang mengajukan dispensasi kepengadilan ini berarti mereka sudah mendesak situasinya.”

Bapak Drs. H. Muhammad, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga menegaskan terkait upaya hakim dalam menangani dispensasi kawin yakni dengan menasehati pemohon dan calon mempelai yang masih dibawah umur 19 tahun, dan beliau juga mengatakan bahwa pada tahun 2018 ada beberapa pemohon dispensasi kawin mencabut permohonannya karena mendapat nasihat dari para hakim.

Wawancara yang terakhir yang dilakukan peneliti yakni kepada bapak Drs. Hafiz, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami selaku hakim juga berupaya ketika terdapat perkara dispensasi di pengadilan, bentuk upaya kami dalam menangani Dispensasi Kawin adalah dengan memberi nasihat kepada calon mempelai dan orang tua calon mempelai, untuk tidak mempercepat pernikahan di usia muda dan melihat resiko-resiko ketika pernikahan dilakukan di usia muda, akan tetapi ketika calon mempelai sudah hamil duluan maka kami mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut guna kemaslahatan anak.”<sup>122</sup>

Pemaparan yang terakhir dari bapak Drs. Hafiz, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga menegaskan upaya beliau dalam menangani Dispensasi Kawin adalah dengan memberi nasihat kepada calon mempelai dan orang tua calon mempelai, untuk tidak mempercepat pernikahan di usia muda dan melihat resiko-resiko ketika pernikahan dilakukan di usia muda, akan tetapi ketika calon mempelai sudah hamil duluan maka hakim mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut guna kemaslahatan anak.

Perihal upaya hakim tentunya tidak lepas dari upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam meminimalisir Dispensasi Kawin di kabupaten Banyuwangi, upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Banyuwangi tentunya sesuai dengan Pasal 15 poin (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Yang mana sesuai dengan pernyataan Panitera muda gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi yakni Bapak Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H. mengatakan:

“Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menimalisir dispensasi kawin salah satunya berkerja sama dengan P2TP2A, di pengadilan telah kami sediakan ruang konseling healing traumatic. Jadi dengan adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dengan P2TP2A beserta fasilitas yang telah disediakan pengadilan, petugas

---

<sup>122</sup> Hafiz, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Maret 2022.

P2TP2A memberikan konseling atau bimbingan kepada calon mempelai yang usianya dibawah umur tentang resiko dan akibat negative dari pernikahan dini.”<sup>123</sup>

Pemaparan dari Bapak Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H. selaku panitera muda gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi yang menjelaskan upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam meminimalisir Dispensasi Kawin di kabupaten Banyuwangi yakni bekerjasama dengan P2TP2A yang kemudian menghasilkan ruang konseling *healing traumatic* untuk petugas P2TP2A memberikan konseling atau bimbingan kepada calon mempelai yang usianya dibawah umur tentang resiko dan akibat negative dari pernikahan dini.

### C. Pembahasan Temuan

Tahap ini peneliti akan membahas beberapa hasil temuan yang ditemukan selama proses penelitian, yakni menggunakan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun beberapa temuan yang ditemukan peneliti ini berdasarkan fokus penelitian yang telah dikaji, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dari beberapa pihak melalui wawancara dan melihat juga kajian teori tentang kepatuhan hukum tentang

---

<sup>123</sup> Mohammad Arif Fauzi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Februari 2022.

faktor yang mempengaruhi patuhnya masyarakat terhadap hukum yang menjadi landasan peneliti sebagai acuan penelitian maka dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Compliance*,<sup>124</sup> perihal faktor ini masyarakat banyuwangi pada umumnya telah patuh terhadap hukum, yakni kepatuhan hukum karena takutnya masyarakat terhadap sanksi yang diberikan. Dapat dilihat bukti bahwa masyarakat telah patuh terhadap hukum yakni masyarakat yang belum cukup umur mengenai perkawinan telah sadar hukum untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama banyuwangi dengan tujuan untuk mencari ijin perkawinan atau legalitas hukum secara sah menurut negara, dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana apabila usia calon mempelai masih dibawah umur yakni dibawah usia 19 tahun maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat dengan memiliki alasan yang sangat mendesak dan membawa bukti-bukti yang kuat serta cukup.

b. *Identification*,<sup>125</sup> perihal faktor ini untuk kepatuhan terhadap hukum masyarakat banyuwangi sendiri tidak terpenuhi, melihat *identification* yang memiliki arti kepatuhan masyarakat terhadap hukum dikarenakan takutnya seseorang terhadap hubungan yang baik dengan orang lain

---

<sup>124</sup> *Compliance* adalah kepatuhan hukum yang didasarkan pada suatu keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan serta usaha seseorang untuk terhindar dari sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan. Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPs* X, no. 1 (Januari-Juni 2014): 20.

<sup>125</sup> *Identification* adalah kepatuhan hukum yang terjadi bukan karena nilai intrinsik dari kaidah hukum, akan tetapi disebabkan karena takutnya seseorang terhadap hubungan yang baik dengan orang lain akan menjadi buruk. Ellya Rosana, 20.

akan menjadi buruk dan juga melihat kondisi masyarakat banyuwangi yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak ada unsur takutnya seseorang terhadap bubungan yang baik menjadi buruk kepada orang lain akan tetapi pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi atas dasar kemauan sendiri serta alasan-alasan yang mendesak seperti hamil duluan, hubungan yang terlalu dekat dan lain-lain.

- c. *Internalization*,<sup>126</sup> perihal faktor ini untuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak terpenuhi atau tidak sesuai unsur pada *internalization* sendiri yakni kepatuhan masyarakat terhadap hukum atas dasar kepatuhan tersebut mendapatkan imbalan. Akan tetapi dalam hal ini khususnya masyarakat Banyuwangi tidak patuh terhadap hukum atau melanggar hukum yakni pada undang-undang perkawinan di Indonesia tentang usia perkawinan.

Hal-hal yang menjadi tidak patuhnya masyarakat banyuwangi terhadap hukum atau melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi yakni terdapat faktor-faktor pada masyarakat banyuwangi yang telah dipaparkan oleh beberapa pihak dalam wawancara dan relevan dengan kajian teori faktor-faktor terjadinya

---

<sup>126</sup> *Internalization* adalah kepatuhan hukum pada seseorang yang disebabkan karena kepatuhan tersebut memberikan sebuah imbalan atau balasan penghargaan. Maka kepatuhan disini seseorang mematuhi hukum dengan baik atas dasar kesadaran diri yang dibuat olehnya. Elly Rosana, 20.

pernikahan dini yang mana menjadi acuan peneliti dalam penelitian.

Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor orang tua

Perihal faktor ini yakni faktor keinginan orang tua menjadi pemicu terjadinya perkawinan dibawah umur. Dapat dilihat pada hasil wawancara yang paparkan oleh peneliti yakni pemaparan dari narasumber yang mana dari narasumber tersebut kwatir kepada anaknya yang sudah beranjak dewasa dan takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sebelum perkawinan, maka dari itu orang tua menikahkan anaknya walapun usia dari anak masih dibawah umur.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi, meskipun tingkat kemiskinan di Banyuwangi sangat rendah akan tetapi dari beberapa masyarakat Banyuwangi yang menihkahkan anaknya dibawah umur karena faktor ekonomi. Orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini, mereka beranggapan terlepas dari tanggungjawab menafkahi anak dan menjadi tanggung jawab suami terkait nafkah. Dengan demikian seorang anak perempuan yang memutuskan untuk melansungkan pernikahan dini menjadi faktor rendahnya pendidikan perempuan.

c. Melanggengkan hubungan

Perihal melanggengkan hubungan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini melihat kondisi hubungan anak dengan lawan jenis lebih akrab dan ditakutkan melakukan hal-hal yang dilarang sebelum adanya pernikahan, maka oleh sebab itu orang tua lebih baik melangsungkan perkawinan terhadap anak walau usia anak masih dibawah umur dan demi melindungi harkat serta martabat dari orang tua tersebut.

d. Kecelakaan atau hamil diluar nikah (*marride by accident*)

Perihal faktor hamil diluar nikah ini atau *marride by accident* menjadi faktor yang tidak dapat ditoleransi dalam melangsungkan perkawinan dibawah umur. Hamil diluar nikah terjadi karena anak yang melakukan hal-hal yang menyimpang pada norma-norma masyarakat. Sesuia pemaparan narasumber yang telah diwawancari oleh peneliti jika anak yang telah hamil dibawah umur yang telah mengajukan dispensasi kawin di pengadilan, menjadi unsur dikabulkanya permohonan dispensasi kawin dengan melihat kemaslahatan dari pemohon dan indentitas anak pada kandungan tersebut. Akan tetapi perihal ini anak yang hamil diluar nikah tersebut, memaksakan mereka untuk menikah serta bertanggungjawab menjadi seorang bapak atau ibu pada usia dini. Dengan demikian menjadi sebab penuan dini, karena mereka secara utuh belum siap mental secara lahir maupun batin.

e. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan perihal yang sangat penting bagi kehidupan anak, akan tetapi yang menjadi faktor putus sekolah pada anak biasanya karena rendahnya ekonomi pada keluarga. Di kabupaten Banyuwangi sendiri ada sebagian masyarakat yang memilih melangsungkan perkawinan pada usia dini dari pada melanjutkan pendidikan anak. Dengan demikian faktor pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan pada usia dini di kabupaten Banyuwangi.

f. Faktor pergaulan

Perihal faktor pergaulan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan pada usia dini. Dengan melihat hasil pada lapangan yakni wawancara peneliti kepada narasumber, pergaulan remaja pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi unsur orang tua melangsungkan perkawinan pada anak walau anak masih pada usia dini, dengan tujuan melindungi anak dari hal-hal yang menyimpang pada norma masyarakat serta agama.

Melihat data dispensasi kawin sebelum perubahan undang-undang perkawinan dan setelah perubahan undang-undang perkawinan yang mana pada data tersebut telah terjadi peningkatan permohonan dispensasi di pengadilan agama banyuwangi setelah perubahan undang-undang perkawinan serta melihat juga kepatuhan hukum masyarakat Banyuwangi dan faktor masyarakat banyuwangi mengajukan permohonan dispensasi



kawin maka mengenai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dikatakan telah menerapkan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan akan tetapi kurangnya sosialisai terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan resiko-resiko perkawinan diusia dini juga menjadi salah faktor kurang sadarnya masyarakat Banyuwangi terkait perkawinan diusia dini serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Banyuwangi.

## **2. Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi**

Pengertian dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 mengartian dispensasi kawin adalah pemberian izin terhadap calon mempelai baik laki-laki atau perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena suatu keadaan atau kondisi tertentu.<sup>127</sup> Maka dapat dipahami dispensasi kawin menurut Mahkamah Agung adalah sebuah permohonan pengecualian hukum yang awalnya tidak boleh melakukan sebuah perkawinan karena disebabkan usia masih dibawah 19 tahun atau belum cukup umur, yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan perizinan melaksanakan sebuah perkawinan.

Terdapat aturan yang dapat menjadi dasar diajukannya dispensasi kawin yakni pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>127</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 1 ayat (5).

perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana telah dipaparkan pada kajian teori skripsi peneliti.

Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil wawancara para pihak yakni para hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk upaya dalam menangani dispensasi kawin dengan cara menasehati para pemohon dispensasi dan calon mempelai yang masih dibawah umur, agar mempertimbangkan kembali tentang melangsungkannya pernikahan pada usia dini, karena terdapat resiko-resiko pernikahan dini serta rentan terhadap perceraian.

Perihal menangani perkara dispensasi perkawinan juga tidak terlepas dari upaya pengadilan agama banyuwangi yang telah bekerjasama dengan P2TP2A serta fasilitas yang disediakan pengadilan agama banyuwangi yakni berupa ruang konseling *healing traumatic* sehingga petugas P2TP2A memberikan arahan atau bimbingan kepada calon mempelai yang usianya masih dibawah umur tentang resiko dan dampak negatif dari pernikahan dini.

Sebuah pernikahan pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat baik, serta ibadah yang baik pula, akan tetapi jika pernikahan dilakukan saat usia dini ditakutkannya terjadi dampak pada perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri usia dini. Berbeda dengan pasangan suami istri yang telah dewasa serta matang jiwa dan raganya dalam menjalankan pernikahan, apabila terdapat permasalahan pada rumah tangga akan

menjadi lebih mudah dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dikatakan telah melaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan akan tetapi kurangnya sosialisasi terakait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan resiko-resiko perkawinan di usia dini menjadi salah satu faktor kurang sadarnya masyarakat terkait perkawinan di usia dini serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Banyuwangi. Melihat data dispensasi kawin pada tahun 2017-2019 yakni sebelum perubahan undang-undang mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 yakni setelah perubahan undang-undang tersebut untuk permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan atau tambahnya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin. Serta melihat juga kepatuhan hukum masyarakat Banyuwangi terhadap aturan perkawinan tersebut dan faktor masyarakat banyuwangi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Faktor-faktor masyarakat banyuwangi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin diantaranya : faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor faktor melanggengkan hubungan, faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah (*marride by accident*) dan faktor pendidikan. Di

kabupaten Banyuwangi pemohon yang mengajukan dispensasi kawin didominasi oleh faktor hamil diluar nikah (*marride by accident*).

2. Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi, yakni hakim berupaya dengan menasehati para pemohon dispensasi dan calon mempelai yang masih dibawah umur, agar mempertimbangkan kembali tentang melangsungkanya pernikahan pada usia dini, karena terdapat resiko-resiko pernikahan dini serta rentan terhadap perceraian.

Perihal meminimalisir permohonan dispensasi kawin juga tidak terlepas dari upaya pengadilan agama banyuwangi yang mana upaya tersebut terdapat campur tangan dari hakim pengadilan agama banyuwangi, yakni pengadilan agama banyuwangi telah bekerjasama dengan P2TP2A serta fasilitas yang disediakan pengadilan agama banyuwangi yakni berupa ruang konseling *healing traumatic* sehingga petugas P2TP2A memberikan arahan atau bimbingan kepada calon mempelai yang usianya masih dibawah umur tentang resiko dan dampak negatif dari pernikahan dini.

## **B. Saran-saran**

1. Demi berjalanya dengan baik dalam meminimalisir angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Banyuwangi dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 perlu kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi menambah kerja sama kepada pihak-pihak terkait

yang berhubungan dan memiliki tanggung jawab terhadap perkawinan dibawah umur yang ada dikabupaten banyuwangi.

2. Menangani atau mencegah perkawinan dibawah umur yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bukan hanya Pengadilan Agama Banyuwangi saja yang berwenang, maka dari itu sangat diperlukan ikut serta Departemen Agama Banyuwangi dan KUA dibawahnya yakni KUA diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwangi yang memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat Banyuwangi untuk mensosialisasikan resiko-resiko dan dampak negatife dari perkawinan dibawah umur kepada masyarakat. Kemudian untuk Dispendik dan Capdin di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki tanggungjawab dalam ranah pendidikan untuk mensosilalisasikan resiko-resiko dan dampak negatife dari perkawinan dibawah umur dan pentingnya pendidikan guna keberlangsungan hidup di masa depan kepada peserta didik yang ada dikabupaten Banyuwangi.
3. P2TP2A untuk lebih memaksimalkan dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada calon mempelai yang usianya masih dibawah umur mengenai perkawinan dibawah umur.
4. Kepada masyarakat kabupaten Banyuwangi alangkah baiknya untuk bisa mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya aturan tentang usia perkawinan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, supaya masyarakat sebelum melaksanakan perkawinan dapat menerima hak-haknya dalam dunia pendidikan serta siap secara mental baik jasmani

maupun rohani guna terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ad-Damasyqi, Al-imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir* terj. Bahrun Abu Bakar dkk. Juz 4. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Armia, *Fikih Munakahat* (Medan : Manhaji, 2018), 233.
- Armia. *Fiqih Munakahat*. Medan : Manhaji, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemahan Tafsir ayat-ayat Ahkam Jilid 1*. Depok : Keira Publishing, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2018.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yoqyakarta : liberty, 1998.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana 2020.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah(Kaidah-KaidahFiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Mufti, Khoirul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan : Al-Hayat,2017.
- Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa dan Accademia, 2007.
- Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan di Indonesia*. Jombang : IABAFa Press,2019.
- Purwanto dan Sulistyatuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.



- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jember: Stain Jember Press, 2014.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriadi, Dadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas samapai legislasi)*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Syahadatani Noor, Meitria, Feuzie Rahman dkk.. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV. Mine, 2018.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laksana, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Replublik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Paraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2017.

### C. Skripsi

- Alex Fawzi, Moh. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Arif Masdar Hilmy, Ahmad. "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalahah Said Ramadhan Al Bhuti." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Maolana, Tommy. "Perlindungan Hak Perempuan Melalui Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Nuryah, Siti. "Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

### D. Jurnal

- Ilma, Mugniatul. "Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no.2 (Desember,2020) : 140.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (Desember, 2016) : 400-402.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPs* X, no. 1 (Januari-Juni 2014): 20.
- Tauratiya. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obidience)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* III, no. 2 (Desember 2018): 71.

### E. Terjemahan Al-Quran

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia Terjemahan HB Jassin*. t.t. :P.T. Pantja Simpati, 1942.

## F. Kamus

Samsuri, Hamzah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Gresik Press, t.th.

## G. Internet

Grafika. "Dispensasi Kawin di Bawah Umur Meningkatkan Tajam." *Grafikanews.com*. Juni 19, 2021, [Dispensasi Kawin di Bawah Umur meningkatkan Tajam \(grafikanews.com\)](http://www.grafikanews.com)

Kominfo Jatim. "Cegah Pernikahan Dini, Pemerintah harus Tingkatkan Edukasi Masyarakat." *Jatim Newsroom*. Agustus 8, 2021, [Cegah Pernikahan Dini, Pemerintah Harus Tingkatkan Edukasi Masyarakat | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur \(jatimprov.go.id\)](http://jatimprov.go.id)

Racmadi, Nazrul. "Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Banyuwangi." google. last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Racmadi, Nazrul. "Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi." google. last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Racmadi, Nazrul. "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi." google. last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Racmadi, Nazrul. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi." google. last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Racmadi, Nazrul. "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi." google. last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Muhdhori  
NIM : S20181156  
Progam Studi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

Perguaraun Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan aka nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Juni 2022  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER



**Moh. Muhdhori**  
NIM. S20181156

### Matriks Penelitian Hukum

| Judul   | Sub Variabel             | Indikator   | Sumber Bahan Hukum  | Metode Penelitian   | Fokus Penelitian  |
|---|--------------------------|---|---|---|---|
| Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi) | 1. Kepatuhan Hukum       | a. Pengertian Kepatuhan Hukum<br>b. Faktor yang mempengaruhi patuhnya masyarakat terhadap hukum | 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<br>2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; | 1. Penelitian yuridis empiris;<br>2. Pendekatan sosiologis;<br>3. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi; | 1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ?<br>2. Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kabupaten Banyuwangi ? |
|   | 2. Dispensasi Kawin      | a. Pengertian Dispensasi Kawin<br>b. Faktor-faktor terjadinya sebuah pernikahan dini            | 3. KHI (Kompilasi Hukum Islam);<br>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.                              | 4. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan atau verifikasi data;                                      |   |
|   | 3. Batas usia pernikahan | a. Batas usia pernikahan menurut para ulama<br>b. Batas usia pernikahan menurut Negara          |   |   |   |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

---

No : B. 2089/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 05 Oktober 2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Pengadilan Agama Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Muhdhori  
Nim : S20181156  
Semester VII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)  
Nomor Telepon : 082234014718

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Muhammad Faisol  
Dekan Bidang Akademik



## PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. 412420  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

**BANYUWANGI**

Nomor : W13-A3/2812/Hm.01.1/10/2021

21 Oktober 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syari'ah IAIN Jember  
di-

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : B.2089/In.20/4.a/PP.00.9/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, atas nama:

Nama : Moh. Muhdhori  
NIM : S20181156  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi).

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk memperoleh data guna penulisan Tugas Akhir/Skripsi dimaksud.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan.
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wassalamu`alaikum Wr.Wb ,

Ketua,

Das. H. Mohammad Alirido, M.HES.

NIP. 196807181994031006











## JURNAL PENELITIAN

Nama : Moh. Muhdhori

NIM : S20181156

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pembaharuan Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)

| No. | Tanggal          | Kegiatan   | Informan                          | Tanda Tangan  |
|-----|------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 14 Oktober 2021  | Menyerahkan Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi | Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi |   |
| 2   | 28 Oktober 2021  | Wawancara  | Djunaidi Ichwantoro, S.H.         |   |
| 3   | 28 Oktober 2021  | Wawancara  | Mohammad Arif Fauzi, S.H.<br>M.H. |  |
| 4   | 21 Februari 2022 | Wawancara  | Drs. H. Muhammad, M.H.            |  |
| 5   | 24 Februari 2022 | Wawancara  | Drs. Zainul Fatawi, S.H.          |  |
| 6   | 8 Maret 2022     | Wawancara  | Kasni Abiantoro                   |  |
| 7   | 8 Maret 2022     | Wawancara  | Ponijan                           |  |
| 8   | 10 Maret 2022    | Wawancara  | Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.      |  |
| 9   | 10 Maret 2022    | Wawancara  | Drs. Hafiz, M.H.                  |  |
| 10  | 14 Februari 2022 | Wawancara  | Mohammad Arif Fauzi, S.H.<br>M.H. |  |



## DOKUMENTASI



Bapak Djunaidi Ichwantoro, S.H.  
(Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)



Bapak Mohammad Arif Fauzi, S.HI., M.H.  
(Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi)



Bapak Drs. H. Muhammad, M.H.  
(Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi)



Bapak Drs. Zainul Fatawi, S.H.  
(Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi)



**Bapak Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.**  
**(Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi)**



**Bapak Drs. Hafiz, M.H.**  
**(Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi)**



Bapak Kasni Abiantoro  
(Pemohon Dispensasi Kawin)



Proses Persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi

## BIODATA PENULIS



Penulis bernama Moh. Muhdhori, Lahir di Banyuwangi, 11 September 1999. Alamat Sumber Kepuh Rt. 023 Rw. 002 Kedungwungu Tegaldlimo Banyuwangi. Penulis adalah Putra Pertama dari Bapak Tri Harjito (Alm) dan Ibu Wiji Suprihatin, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2004-2005 TK Khadijah 22 Kedungwungu
2. Tahun 2005-2011 MI Tarbiyatussibyan
3. Tahun 2011-2014 SMP Full Day Sunan Ampel
4. Tahun 2014-2017 SMA Full Day Sunan Ampel
5. Tahun 2018-2022 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Progam Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Organisasi yang pernah di ikut oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Wakil Ketua Umum KOMPAS Fakultas Syariah (2020-2021)
2. Dewan Pembina Muda KOMPAS Fakultas Syariah (2021-2022)
3. Bendahara Umum PBC UIN KHAS Jember (2020-2021)
4. Anggota KOMPRES Fakultas Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R